

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

Terdapat beberapa teori yang dipakai dalam analisis dan dasar penelitian tentang “Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Studi Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional)”. Beberapa teori yang akan digunakan sebagai analisis penelitian dan dibagi menjadi tiga bagian terpenting sesuai dengan Fokus penelitian, sebagai berikut:

- a. Teori Makro - terkait dengan Strategi Pertahanan Negara, Sinergitas Kementerian/Lembaga serta Antisipasi (deteksi dini dan Pencegahan dini)
- b. Teori Meso - terkait dengan penjagaan (PB) dan stabilitas, persaingan Amerika dan China, *balance of power* serta hubungan internasional
- c. Teori Mikro – terkait dengan Kementerian/Lembaga dan keamanan nasional serta Amerika dan China.

##### 2.1.1 Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang memiliki arti seni para jenderal. Studi tentang strategi pada mulanya berkembang pada masa pasca Perang Dunia II atau saat awal Perang Dingin (Baylis, 2016). Beberapa pendapat ahli tentang teori strategi:

- a. Strategi merupakan kemampuan untuk menggunakan kekuatan sebagai alat dan sebagai ancaman. Strategi dalam artian luas dapat diartikan sebagai “*the art of science of shaping means so as to promote ends in any of conflict*”. Dalam kajian strategi, *the art to be shaping* adalah militer, *the field of conflict* adalah sistem internasional, dan *ends* adalah

- tujuan politik aktor yang cukup luas dan menunjukkan adanya konteks internasional.(Muhammad, 2019; Sheehan, 2018)
- b. Strategi adalah manuver militer untuk sampai ke medan perang, dan taktik mengambil alih begitu pasukan terlibat, strategi sekarang umum digunakan di bidang nonmiliter. Strategi adalah domain dari pemimpin senior di eselon yang lebih tinggi dari negara, militer, korporasi bisnis atau institusi lain. Strategi bukanlah manajemen krisis. Strategi pada akhirnya adalah tentang bagaimana memenangkan perang. Setiap diskusi tentang strategi harus dimulai dengan pemahaman tentang perang. Strategi adalah penggabungan dalam penggunaan untuk tujuan perang. (Kemenhan, 2015; Mustari et al., 2018; Zhulwitra, 2018)
  - c. Strategi adalah kebutuhan fungsional bagi setiap masyarakat manusia, karena semuanya bersifat politis komunitas membutuhkan keamanan yang harus melibatkan upaya untuk mencocokkan tujuan politik dengan sarana yang tersedia cukup baik digunakan dengan lumayan cara yang efektif. Gray.s. Colin, (2014:3)
  - d. Di dalam dunia militer strategi umumnya digunakan untuk merencanakan bagaimana sebuah peperangan dapat dimenangkan. Mendefinisikan strategi sebagai suatu seni dari pendistribusian dan pengaplikasian alat atau cara-cara militer untuk memenuhi suatu kebijakan. (Hart, 1991)
  - e. Menurut pandangan Clausewitz, strategi diartikan sebagai penyusunan cara-cara bertempur agar kita dapat memperoleh tujuan. Clausewitz berfokus pada strategi perang, dimana dari strategi tersebutlah kemudian keluar pemenang perang. Clausewitz menilai bahwa strategi memiliki relasi yang begitu erat dengan politik dan perang, yang merupakan tujuan pembentukan strategi. Strategi Clausewitz sangat direkomendasikan untuk pembelajaran dan penerapan kebijakan dapat dengan mudah terlaksana (Gray, 1999).

- f. Strategi menurut konsep tradisional dalam strategi militer diartikan sebagai “seni untuk mengerahkan kekuatan militer untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan oleh kebijakan politik” (*the art of employing military force to achieve the ends set by political policy*). Hal yang disampaikan Liddle Hart ini tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dengan pendapat Clausewitz bahwa peperangan adalah perpanjangan dari politik. Strategi seringkali diidentikkan dengan perang, namun perang yang terjadi adalah untuk menciptakan perdamaian, menghindari terjadinya kerusakan, menciptakan keamanan, dan mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan strategi yang sebenarnya adalah tidak untuk mencari banyaknya pertempuran, akan tetapi untuk mencari situasi yang sangat menguntungkan bagi dirinya dalam mengambil keputusan. Pendekatan yang dirumuskan oleh Basil Liddell Hart disini adalah pendekatan tidak langsung, karena bahwa menyerang langsung musuh adalah pendekatan yang merugikan dan hampir tidak pernah membuahkan hasil (Hart, 1991).
- g. Pendekatan teori strategi dibagi menjadi empat, yakni: (1) Pendekatan Klasik; (2) Pendekatan Evolusioner; (3) Pendekatan Prosesual; (4) Pendekatan Sistemik (Whittington, 2001).
- h. Esensi dari strategi adalah hubungan yang abstrak yang timbul dari perselisihan antara dua keinginan yang saling bertentangan dan senilah yang membuat aktor tersebut mampu mengatasi masalah timbul dari perselisihan (*clash of wills*) tersebut. Tujuan dari strategi, adalah untuk memenuhi sasaran yang diatur oleh kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Sedangkan tujuan tersebut bisa *offensive* (menyerang), namun bisa juga *defensive* (bertahan). Adapun hasil yang diinginkan adalah memaksa musuh menerima persyaratan yang dibebankan pada mereka. (Andre Beaufre, 1963)

- i. Strategi adalah seni dan ilmu untuk mengembangkan dan menggunakan kekuatan politik, ekonomi, sosial-psikologis, dan militer negara sesuai dengan pedoman kebijakan untuk menciptakan efek yang melindungi atau memajukan kepentingan nasional terhadap negara lain, aktor, atau keadaan. (Yarger, 2006)

Sementara, dalam Walton (2016) Perencanaan pertahanan biasanya sangat kuat hanya terfokus pada militer, dengan hampir meniadakan pemikiran tentang non-militer. Dimana hal tersebut tidak adil sesuai dengan perencanaan pertahanan sebagai sebuah konsep yang merupakan sebuah kesepakatan diantara pengertian yang sama tentang strategi dan perencanaan militer. Dalam perencanaan pertahanan terdapat beberapa kegiatan yang harus dipertimbangkan, diantaranya: 1) Persiapan saran militer yang relevan dengan kelayakan sebagai pilihan politik sebagai kebijakan; 2) Pemilihan dan desain strategi besar dan militer; 3) Desain, pembuatan, dan administrasi program militer; 4) persiapan rencana militer; 5) Koordinasi dengan pelengkap sosial, ekonomi, dan politik/diplomasi; 6) Pengumpulan dan penilaian intelijen yang berkaitan dengan kemungkinan risiko dan ancaman terhadap pemerintahan; 7) Kerja sama dengan sekutu.

Dari keterangan tersebut disampaikan bahwa dalam perencanaan sebuah strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman bagi kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional diperlukan koordinasi secara menyeluruh dari semua aspek baik itu politik, ekonomi, sosial, dan diplomasi bukan hanya pertimbangan secara militer. Walaupun dalam kenyataannya dalam perencanaan strategi pertahanan saat ini, hanya berpikir tentang militer. Oleh karena itu untuk membuat strategi pertahanan yang dapat diandalkan maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan harus berkoordinasi dengan Kementerian lain untuk mendapatkan rekomendasi bagi kebijakan perencanaan strategi pertahanan. Perencanaan strategi pertahanan dapat menggunakan pendekatan dan dijelaskan dalam tiga konsep prinsip yang membutuhkan

kerja sama yaitu strategi, politik, sejarah, dimana ketiganya mempunyai fungsi masing-masing.

Terdapat beberapa konsep yang membuat gagalnya analisis strategi dalam perencanaan strategi. Gray S. Colin, (2014:6)

- a. Perencanaan strategis membawa terlalu banyak muatan konseptual yang kontroversial (atas apa yang ada, dan apa yang tidakstrategis) yang cenderung menyesatkan, dan juga risiko kecil tapi penting untuk mendorong difusi perhatian yang tidak semestinya jauh dari urusan militer.
- b. Perencanaan militer terlalu terfokus secara eksklusif; apakah itu konsep yang disukai akan membahayakan inklusivitas yang diamanatkan oleh alam dan karakter subjek.
- c. Perencanaan perang memiliki fokus yang kuat tetapi tidak tepat secara eksklusif, setidaknya di arti literal perlu untuk merencanakan perdamaian.

Sebaliknya, perencanaan pertahanan sangat berguna untuk menunjukkan fokus militer, tanpa secara formal eksklusif dari pemikiran dan kegiatan non-militer. Perencanaan pertahanan adalah persiapan untuk pertahanan suatu pemerintahan di masa depan (jangka dekat, menengah, dan jauh). Beberapa kegiatan yang perlu dipertimbangkan sebagai proses berkelanjutan dalam tata kelola: 1) Persiapan nasihat militer yang relevan dengan kelayakan opsi untuk pilihan politik sebagai kebijakan; 2) pemilihan dan desain strategi besar dan militer; 3) desain, pembuatan, dan administrasi program militer; 4) persiapan rencana militer; 5) koordinasi dengan program dan kegiatan sosial, ekonomi, dan politik / diplomatik yang saling melengkapi; 6) pengumpulan dan penilaian intelijen yang berkaitan dengan kemungkinan risiko dan ancaman terhadap pemerintahan.

Strategi adalah aktivitas manusia dalam pikiran yang tidak berubah, bahkan tidak bisa diubah dan perilaku, yang diatur dalam konteks teknologi yang sangat dinamis. Teori strategis adalah sumber fundamental dari doktrin militer, sedangkan doktrin adalah pengaktif penting, dan panduan untuk, strategi. Konsekuensi strategi, Semua perilaku militer

bersifat taktis dalam pelaksanaannya, tetapi harus operasional dan efek strategis, dimaksudkan dan sebaliknya. Strategi, perencanaan pertahanan, dan ketidakpastian saling bergantung satu sama lain merasakan bahwa seseorang tidak dapat memahami salah satu dari mereka tanpa secara bersamaan bergulat dengan makna dan implikasi dari yang lain. Subjek utamanya adalah perencanaan pertahanan yang secara luas dipahami secara harfiah sebagai suatu fungsi penting dari kinerja untuk setiap dan setiap pemerintahan. Untuk itu fungsi strategi adalah sebuah alat dan ketidakpastian yang permanen, jika secara episodik mengkhawatirkan, kontekstual realitas. Bagi seorang Taoist dan bukan Aristotelian, pemikiran itu tidak berguna untuk dicoba untuk berpikir secara hierarkis tentang strategi dan perencanaan pertahanan karena mereka identitas yang terpisah seharusnya tidak dapat dibedakan secara jelas; masing-masing harus melayani dan sangat mempengaruhi yang lain. Gray.s. Colin, (2014:4)

Terdapat tiga kategori ide dan pengalaman yang harus mendominasi subjek: strategi, sejarah, dan politik. Masing-masing dari ketiganya sangat penting diperlukan, dan ketiganya memberikan fertilisasi silang bagi kolektif menguntungkan, atau merugikan, perencanaan pertahanan nasional. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Strategi dalam teori umumnya mengidentifikasi secara inklusif potongan dan cara kerja yang terdiri dari arsitektur logis untuk perencanaan pertahanan.
- b. Sejarah adalah satu-satunya arsip pengalaman manusia yang harus berfungsi sebagai database dari mana teori sebagai penjelasan dapat atau mungkin diturunkan untuk pendidikan perencana pertahanan kontemporer.
- c. Politik (dan kemudian proses kontemporer) menghasilkan otoritas yang sah yang memberikan keputusan atas isu-isu substantif yang harus ada dibahas dalam perencanaan pertahanan.

Strategi sebagai penjabaran doktrin secara umum merupakan sebuah proses penentuan rencana oleh para pemimpin tertinggi yang

difokuskan pada tujuan jangka panjang suatu organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan politik negara (*ends*) yang menggunakan kekuatan militer sebagai cara (*ways*), namun hal ini bukan kekuatan militer atau tujuan politik semata, namun penggunaan kekuatan militer merupakan tujuan akhir dari suatu kebijakan politik negara. (Mustari, 2019:18)

Dalam menetapkan strategi pertahanan negara terdapat tiga domain utama dalam, yaitu *ends*, *means* dan *ways*. (Erbel & Kinsey, 2018; Milevski, 2016).


*Ends*, adalah tujuan yang ingin dicapai dari adanya sebuah kebijakan, rumusan tujuan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal dari sebuah negara.

*Ways*, adalah cara atau strategi yang dipilih untuk mencapai hasil akhir yang didefinisikan oleh kebijakan dimaksud. Ada berbagai pilihan yang tersedia, sehingga harus dilakukan tahapan sistematis dan metodologis untuk mendapatkan strategi terbaik.

*Means*, adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh pemilik/pembuat kebijakan, yang dipakai sebagai entitas atau aset berdasarkan strategi yang dipilih. Keberadaan, pemilihan, dan pengerahan dari sumber daya ini sangat tergantung dari rumusan strategi yang diambil. Perspektif strategi pertahanan negara superpower (US) menyatakan "*A prudent idea or set of ideas for employing the instruments of national power in a synchronized and integrated fashion to achieve theater, national, and/or multinational objectives.*" Pengertian tersebut menggambarkan perspektif strategis pertahanan untuk mengerahkan seluruh instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. (US Joint Publication, 2017).

Strategi Besar (*Grand Strategy*). Strategi menyeluruh yang meringkas visi nasional untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengkoordinasikan semua instrumen kekuatan nasional guna mencapai tujuan-tujuan strategis besar, yaitu memelihara keamanan nasional; meningkatkan kemakmuran ekonomi nasional; dan mempromosikan nilai-

nilai nasional. Strategi Besar dapat dinyatakan atau tersirat. Strategi besar tersebut secara komprehensif digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut.



**Gambar 2.1 Comprehensiveness of Strategy**


(Sumber: Harry R. Yarger, 2009).

Strategi Keamanan Nasional (*National Security Strategy*). Seni dan ilmu mengembangkan, menerapkan, dan mengkoordinasikan instrumen kekuatan nasional (diplomatik, ekonomi, militer, dan informasi) untuk mencapai tujuan yang berkontribusi pada keamanan nasional. Strategi Militer Nasional (*National Military Strategy*). Seni dan ilmu mendistribusikan dan menerapkan kekuatan militer untuk mencapai tujuan nasional dalam damai dan perang. Strategi Teater (*Theater Strategy*). Kekuatan militer sebagai alat atau sarana merupakan tujuan akhir dalam rangka untuk mencapai tujuan politik suatu negara.

Tujuan yang ingin dicapai diperlukan suatu cara dan rencana yang tepat, cara dan rencana tersebut merupakan suatu strategi yang

merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau *Ends*, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut atau *Ways*, dan sarana prasarana serta sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau *Means*. Di dalam konteks pertahanan negara Indonesia, strategi merupakan penjabaran dari doktrin pertahanan negara yang dirumuskan berdasarkan perjalanan sejarah bangsa dan pengalaman masa lalu, masa kini, serta berorientasi visioner yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. (Mustari, 2019:19)

Berdasarkan kondisi dan situasi di atas, negara memerlukan tameng untuk menghadapinya yaitu strategi pertahanan negara. Rencana strategi lima tahunan untuk menentukan strategi pertahanan negara, paling tidak memuat tiga komponen yang berbeda yaitu bentuk/*shape*, menjawab/*respond*, dan mempersiapkan/*prepare*. Bentuk strategi pertahanan adalah untuk mengangkat hal-hal penting dari pembentukan perubahan lingkungan strategis dan menyiapkan dalam jangkauan yang panjang untuk mengantisipasi tantangan kedepan dengan mentransformasikan dalam bentuk postur kekuatan bersenjata. Rencana strategis juga diambil dari kemampuan analisa *Capabilities Analysis* untuk menjawab dalam bentuk komponen postur pertahanan dengan penekanan pemenuhan kebutuhan agar mempunyai kemampuan operasional dengan seting keragaman pada level tinggi dari situasi kontinjensi militer dan kontinjensi bermacam-macam keadaan, termasuk keadaan ketika menghadapi peringatan penyerangan dari ancaman atau ketika menghadapi penyerangan yang menggunakan senjata pemusnah massal atau ketika menghadapi peperangan asimetris (Suhardono, 2018:31). Secara diagramatik, strategi pertahanan tersebut disajikan pada gambar 2.2 sebagai berikut.



**Gambar 2. 2 Kerangka *Defense Strategies***

(Sumber: Suhardono, 2009)

Varian pemikiran yang muncul dan lahir seputar Strategi dan keamanan nasional adalah hasil dari interaksi yang intens antara para sarjana dengan isu-isu seputar keamanan nasional dan dinamika hubungan antar lembaga. Sebagian pemikiran berada di barisan yang memang menganjurkan satu strategi dunia yang berlandaskan kepada kebebasan individu atau yang lebih kita kenal dengan tradisi liberalisme yang dalam beberapa hal menempatkan kekuatan strategi dalam pertahanan suatu negara dengan mengedepankan politik dan budaya dalam hal menghitung akses strategi. Sementara itu, lawan kuat dari tradisi dan budaya ini adalah mereka yang percaya bahwa mekanisme pasar untuk menciptakan keamanan suatu bangsa tidak lebih dari ilusi yang justru dibuat oleh kelompok suatu negara untuk negara tersebut aman atau tidaknya dalam hal pertahanan suatu negaranya.

Hal ini yang dikatakan oleh Meiser sebagai sebuah tirani karena dalam merumuskan kebijakan atau strategi terlalu bergantung pada sumber daya yang tersedia (*means*) sehingga justru malah membatasi langkah/cara (*ways*) yang dilakukan. Pembatasan ini menjadi terlalu kaku.

Contohnya dalam penilaian kekuatan ketahanan nasional hanya dilakukan dengan pelaksanaan SOP (*standard operational procedure*) dengan menggelar berbagai elemen kekuatan nasional yang dalam hal ini adalah DIMEFIL (*diplomatic, information, military, economic, financial, intelligence, law enforcement*) untuk menghadapi ancaman yang ada, (Utami, 2019)

Padahal dalam realitasnya keterlibatan elemen yang digunakan memiliki porsi masing-masing untuk maju dalam penanganan ancaman. Kondisi ini pula yang berlaku ketika terjadi anomali dalam instrumen *ends, means, dan ways* tersebut. Anomali yang dimaksud adalah ketika instrumen tersebut ada dalam bentuk yang tidak seideal yang dibutuhkan dalam proses strategi. Tentu saja hal ini menjadi polemik bagi berbagai pihak khususnya bagi para pemangku kepentingan yang memiliki strategi masing-masing. Dalam kondisi anomali seperti halnya terjadi tumpang tindih berbagai sumber daya (*means*), fungsi kerja (*ways*), dan tujuan (*ends*) yang sama akan menurunkan sifat keterdesakkan keberadaan suatu grand strategy keamanan nasional yang komprehensif, (Utami (2019).

Untuk menguatkan posisi sebuah negara akan lebih baik memperhatikan strategi setiap negara dijalankan dalam mengamankan dan pertahanan suatu negara. Secara konseptual, Strategi pertahanan negara dapat dibangun dengan mengacu pada kerangka pertahanan, yakni *ends, means, dan ways*, di mana *ends* untuk mewujudkan pertahanan yang tangguh, sedangkan *means* membentuk power yang kuat, dan *ways* melaksanakan *control* dan *power projection ashore*.

### 2.1.2 Teori Sinergitas


Dalam kajian yang dilakukan oleh Najiyati dan Rahmat (2018) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan *output* yang lebih baik. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara yaitu:

- a. Komunikasi, dibedakan atas dua bagian yaitu: Pertama, komunikasi yang berorientasi pada sumber kegiatan guna mendapatkan tanggapan. Kedua, komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa komunikasi sebagai semua kegiatan untuk (penerima) dalam menanggapi stimulus atau rangsangan.
- b. Koordinasi. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi dimana koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar”. Indikator untuk menganalisis sinergitas yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas, sebagaimana pemahaman penjelasan dalam teori Sinergi menurut James A. F. Stoner. Sinergi adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih yang dapat menghasilkan tingkatan komunikasi, dihadapkan pada elemen kerja sama dan saling percaya.(Stoner, James, A.F., 2016:97),

Berdasarkan pola hubungan kerja yang mungkin terjadi, akan menghasilkan tiga sifat komunikasi dalam kerjasama tersebut. Pertama; *Defensive*, yaitu tingkat kerja sama dan kepercayaan rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif *defensif*. Pada tingkatan komunikasi yang bersifat pasif *defensif*, yaitu tidak adanya komunikasi dan hubungan antara pihak-pihak terkait tidak menghasilkan suatu energi kepedulian kerjasama yang optimal, dan koordinasi dinamis yang berdampak terhadap kemajuan dalam suatu organisasi atau wilayah. (Sulistyaningtyas, 2017:105).

Sinergi berperan dalam pencapaian tujuan organisasi dari unit-unit organisasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Stoner dan Wankel (1992), sesuai gambar 2.3 berikut.



**Gambar 2. 3 Sinergi antar lembaga**

(Sumber: Stoner dan Wankel, 1992)

Hal ini perlu dilakukan berdasarkan identifikasi kepentingan nasional dalam memperkuat jati diri bangsa sebagai negara kepulauan dan negara maritim dengan menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk dapat mewujudkan arah dan sasaran kebijakan pertahanan negara, maka perlu dibuat sebuah agenda untuk membangun dan meningkatkan sinergitas antara Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menciptakan tata ruang daerah dan tata ruang pertahanan daerah yang tangguh dan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta membangun stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

Letak yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudera, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu jalur utama lalu lintas internasional. Posisi strategis tersebut berpotensi besar terhadap perkembangan lingkungan strategis dan dinamika konstelasi antar bangsa dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal ini menuntut Indonesia untuk membangun tata ruang pertahanan dan arsitektur keamanan yang mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang muncul dari dinamika konstelasi politikkeamanan di

kawasan. Tuntutan ini sejalan dengan posisi sentral negara sebagai penyedia keamanan.

Negara dalam pandangan Thomas Hobbes berperan dalam mempertahankan dan melindungi masyarakat dari invasi asing serta kerusakan dan konflik antar sesama (Buzan, 1983). Pandangan ini memiliki dua dimensi yaitu: 1) dimensi eksternal bahwa negara wajib siaga menghadapi ancaman dari luar dan 2) dimensi internal ketika negara wajib siaga mengatasi kerawanan dari dalam yang muncul karena potensi-potensi konflik tertentu (Alfajri, 2019:105)

Terdapat lima langkah yang dijalani pemerintah dalam menentukan status ancaman suatu masalah hingga sampai pada perumusan kebijakan terkait dengan penanganan ancaman tersebut. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Pertama, *Issue Area*. Merupakan proses identifikasi masalah yang terjadi dan menguji tingkat kerawanan dan destabilitas yang secara aktual dan/atau potensial terjadi. Proses ini adalah di mana aktor baik pemerintah maupun masyarakat meyakinkan *audience* bahwa suatu daerah tertentu tengah menghadapi ancaman eksistensial (*existential threat*). Pada tataran ini harus ada *audience* sebagai ukuran keawasan masyarakat dan/atau pemerintah tentang suatu ancaman yang muncul dan berkembang.
- b. Kedua, *Securitizing Actor(s)*. Tahap ini menentukan dan mengidentifikasi siapa yang menjadi aktor utama dalam melakukan usaha-usaha pertahanan dan keamanan. Disini letak peran tidak hanya negara mampu menjadi aktor pengamanan.
- c. Ketiga, *Security Concepts*. Tahap ini berkaitan dengan identifikasi “keselamatan siapakah” yang menjadi masalah utama. Dengan bahasa lebih mudah, “siapakah yang diserang?”. Bisa masyarakat dan bisa juga pemerintah itu sendiri. Tahap ini adalah tahap penentuan “*referent object*” atau “yang diamankan”.

- d. Keempat, *Process*. Tahap ini adalah tahap dimana keberadaan suatu masalah dan ancaman secara potensial maupun aktual disuarakan dan disosialisasikan ke lapisan masyarakat luas dengan sebuah bentuk "*Speech Act*". Secara sederhana, *speech act* berbicara tentang "pernyataan apa yang dikeluarkan oleh pihak berwenang terkait dengan isu?" Sebagai contoh: *speech act* Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang "Darurat Narkoba". Ini adalah pernyataan yang menjelaskan bahwa saat ini negara tengah menghadapi ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
- e. Kelima, *Intervening Variables*. Merupakan faktor-faktor yang menjadi determinan menguat dan melemahnya proses sekuritisasi yang dilakukan.

Beberapa hal belum dibahas dalam penelitian diatas sehingga diharapkan akan dijawab pada penelitian tentang judul Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga Dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China Di Laut China Selatan (Studi Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional).

### **2.1.3 Teori Antisipasi (*Early Warning System*)**

Potret masalah keamanan laut di Indonesia meliputi identifikasi kecenderungan keamanan laut, disparitas pembangunan kelautan, regulasi dan kelembagaan, serta infrastruktur pertahanan dan keamanan. Urgensi pengaturan masalah keamanan laut, sesungguhnya menjadi pijakan awal bagi terselenggaranya kegiatan keamanan laut yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara keamanan laut. Hal ini berpegang pada prinsip terpenting dalam hal keamanan laut yaitu kondisi pertahanan dan keamanan maritim menjadi indikator dari sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, DPR RI perlu segera menyusun dan membahas bersama Pemerintah, aturan mengenai keamanan laut yang sejalan dengan keinginan bangsa Indonesia mengembangkan maritime

security belt nusantara dan didukung dengan mengembangkan kemampuan teknologi pertahanan nasional.

Indonesia, meski bukan merupakan salah satu *claimant state* dari sengketa Laut China Selatan, memiliki kepentingan yang signifikan terhadap keamanan dan perdamaian perairan tersebut. Tidak hanya karena menjaga perdamaian dunia termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga terkait langsung dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang erat dengan ASEAN dan strategi pemerintahan saat ini untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yang didukung oleh *sea power* dan *Maritime Domain Awareness* (MDA) (Marsetio, 2014). Jadi, meskipun Indonesia bukan merupakan salah satu negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan, peningkatan intensitas ketegangan di perairan tersebut serta adanya potensi konflik menjadi perhatian Indonesia. Tidak hanya karena perairannya berada demikian dekat dengan Laut China Selatan, tetapi juga karena stabilitas keamanan maritim kawasan adalah hal yang krusial dalam pembangunan Indonesia, terutama terkait strategi PMD. Laut China Selatan sebagai salah satu *flash point* di kawasan bukanlah sesuatu yang baru untuk Indonesia.

Untuk itu, sebagai sebuah negara maritim, Indonesia perlu fokus pada upaya meningkatkan pengamanan lautnya, agar potensi dan wilayah kedaulatannya tidak dirugikan atau diganggu oleh negara lain. Hadirnya regulasi yang mengatur masalah keamanan laut, setidaknya mengatur masalah ruang lingkup keamanan laut yang di antaranya ditentukan berdasarkan indikator zona wilayah laut, potensi ancaman dan masukan (*input*) serta keluaran (*output*) hasil kerja berikut kemanfaatan (*outcome*) yang diharapkan. Dasar hukum ini pastinya akan menjadi dasar bagi model penyelenggaraan keamanan laut di Indonesia.

Berbagai masalah yang telah terjadi, berikut potensi ancaman yang akan terjadi, memerlukan kepastian hukum dalam penanganan yang dilakukan oleh masing-masing institusi terkait, termasuk juga dalam tindakan koordinasi atau kerja sama antar lembaga, lebih dari yang selama ini telah terjadi.

Pada dasarnya beberapa instansi di Indonesia yang berwenang dalam penegakan hukum dilaut telah dilengkapi Sarana *Monitoring, Control and Surveillance* untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kapal-kapal melintas di perairan Indonesia dengan kemampuan berbeda-beda. Sarana tersebut dibangun dengan sensor-sensor pemantauan satelit, radar pantai, *Radar Over The Horizon, Long Range Camera*, maupun *Open Source* lainnya. (Rusfandi, 2016) Hingga saat ini adanya permintaan data kepada instansi lain pada saat penanganan kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal disampaikan secara konvensional melalui permohonan tertulis dalam surat resmi, maupun melalui media elektronik konvensional seperti grup komunikasi, telepon, email dan sebagainya.

Sistem seperti ini mempunyai banyak kekurangan, antara lain data tidak terdokumentasi dengan baik, jawaban atas permintaan informasi yang membutuhkan waktu lebih lama sehingga perkembangan informasi lambat, yang pada akhirnya menyebabkan respon kurang cepat. Untuk itu kebutuhan akan satu pusat data sebagai wadah pertukaran informasi terintegrasi menjadi satu pemikiran yang diperlukan untuk menghasilkan respon yang lebih cepat sehingga dapat meminimalkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam pertukaran informasi dengan sistem konvensional. Konsep tersebut dapat digambarkan dalam konsep sistem peringatan dini terintegrasi sesuai Gambar 4.2.



**Gambar 2. 4 Konsep Sistem Peringatan Dini Terintegrasi Bakamla**

(Sumber : PIM Bakamla, 2017)

Dalam jurnal yang disampaikan oleh penelitian terdahulu, belum ada yang menjelaskan terkait system peringatan dini ancaman di laut China selatan. Maka dalam penelitian selanjutnya akan dibahas dengan judul Strategi Sinergitas Kementerian dan Lembaga dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China di Laut China Selatan (Studi Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional).

## **2.1.4 Teori Balance of Power serta Hubungan Internasional**

### **2.1.4.1 Balance of Power**

Teori *Balance of Power* (perimbangan kekuatan) menjelaskan pola perang dan damai yang telah berlaku diantara negara-bangsa. Konsep ini tidak hanya mengarah pada perimbangan kekuatan militer dan penangkalan saja, tetapi terhadap semua segi dalam hubungan antar negara. Konsep ini dapat diartikan berbeda pada masing-masing ahli, definisi *balance of power* tidak hanya penerapan kekuatan militer, tetapi juga merujuk pada kekuatan perekonomian atau persuasi diplomatic untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh satu negara tertentu, atau kelompok negara tertentu. *Balance of power* atau perimbangan kekuatan ialah gagasan yang sangat sering digunakan dalam membahas isu-isu hubungan internasional. *Balance of power* menggambarkan bagaimana negara-negara saling berinteraksi dan saling mengimbangi dalam hal kekuasaan. *Balance of Power* pertama kali di perkenalkan oleh Ernst Haas pada tulisannya "*The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda dalam jurnal World Politics*" (Muhammad, 2019; Sheehan, 2018).

Beberapa strategi dari *balance of power* menurut Michael Sheehan yang dapat dilihat dari bagaimana *balance* itu kemudian terbentuk. Hal tersebut dapat dibentuk dengan *Hard Balancing*, *Soft Balancing*, dan *Asymmetric Balancing*. *Hard balancing* ialah strategi yang dilakukan oleh suatu negara yang berada dalam kondisi persaingan yang intens bersama negara lain. Negara yang bersaing ini kemudian akan meningkatkan kemampuannya dan juga membuat aliansi yang

formal untuk menyetimbangi lawannya, (Sheehan, 2018). *Asymmetric balancing* ialah usaha negara untuk menyetimbangkan atau memberikan ancaman tidak langsung oleh sub-negara, seperti kelompok teroris yang tidak mempunyai kemampuan untuk menantang angkatan perang suatu negara secara kapabilitas ataupun strategi. *Asymmetric balancing* juga dikatakan sebagai sisi balik koin yaitu usaha yang dilakukan oleh sub-negara dan yang mereka sponsori untuk menantang dan melemahkan negara yang mapan (Haines & Mihailoff, 2018)

Sedangkan kondisi saat ini dimana perubahan geopolitik menjadi multipolar AS tidak dianggap sebagai negara adikuasa atau negara hegemon, dan perkembangan ekonomi China telah membuktikan bahwa setiap negara berusaha untuk bersaing ketat dan terus melangkah maju. Negara yang merasa kuat tidak akan takut terhadap kekuatan AS, hal ini terjadi pada konflik di Laut China Selatan, di mana China berani untuk menentang keputusan hasil peradilan internasional yang memenangkan Filipina pada konflik batas wilayah dengan China di Laut China Selatan. Walaupun AS sampai sekarang masih memiliki kemampuan militer, ekonomi, teknologi dan keuangan serta kemampuan diplomasi yang melebihi negara lain tetapi dapat dikatakan hegemoni AS mulai menurun. Disisi lain beberapa negara mulai menunjukkan kekuatannya yang menyebabkan pergeseran kekuatan dalam system internasional, tetapi sampai saat ini belum ada secara nyata yang benar-benar dapat menandingi Amerika.

Perimbangan kekuatan Amerika Serikat dan China pengklaim merupakan peningkatan kapasitas militer untuk menyiapkan diri menghadapi konfrontasi militer langsung (perang) yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Tentunya skenario ini tidak diinginkan oleh ASEAN baik negara-negara anggotanya maupun ASEAN sebagai sebuah entitas kesatuan regional. Konfrontasi akan menimbulkan banyak kerugian dan pastinya mengancam terjadinya perang yang lebih besar dan berkepanjangan.

*Balance of power* atau perimbangan kekuatan ialah gagasan yang sangat sering digunakan dalam membahas isu-isu hubungan

international. *Balance of Power* menggambarkan bagaimana negara-negara saling berinteraksi dan saling mengimbangi dalam hal kekuatan. *Balance of Power* pertama kali di perkenalkan oleh Ernst Haas pada tulisannya *The Balance of Power: prescription, concept, or Propaganda* dalam jurnal *World Politics*. Intensitas negara dan kapabilitas power sebagaimana dijelaskan Champell (2014) disajikan pada tabel 2.1 berikut.

**Table 2.1 Teori *Balance of Power***

		Kapabilitas Power	
		Aksi Jangka Pendek	Aksi Jangka Panjang
Intensitas Negara	<i>Revisionist</i>	<i>Hard Balancing</i>	<i>Economic Prebalancing</i>
	<i>Statusquo</i>	<i>No Balancing</i>	<i>Bandwagoning</i>

(Sumber: Champell, 2014)

Dalam jurnal tersebut Ernst Haas menyebutkan bahwa *Balance of Power* mempunyai banyak artian, yaitu: Ernst B. Haas, (1953:447-455)


- a. Balance dalam artian *distribution of power*, Haas menyebutkan bahwa para negarawan ketika mengatakan "*balance of power has shifted*" yang dimaksud ialah lawan dari negaranya telah meningkatkan kekuatannya.
- b. Balance dalam artian equilibrium ialah formulasi antar kekuatan eksternal dan international antar negara yang bersaing atau aliansi negara yang setara.
- c. Balance dalam artian hegemony, yang mengatakan bahwa negara-negara bukanlah mencari kesimbangan tapi hegemoni. Tidak ada keamanan yang nyata selain negara kuat yang mempunyai potensi sebagai musuh. Yang dimaksud keamanan ialah ketika kekuatan negara lain lebih kecil.
- d. Balance dalam artian *stability and peace*, para pemikir dunia ideal tidak bermaksud mengartikan *Balance of Power* sebagai

- metode untuk menciptakan kondisi yang stabil dan damai, tetapi stabil dan damai itu sendirilah *Balance of Power*.
- e. *Balance* dalam artian *instability and war*, hal ini merupakan kontras dari sebelumnya. *Balance of Power* ialah perang, sedangkan damai identik dengan menyelesaikan seluruh isu yang ada dengan moral, ekonomi, dan ciri etnografi.
  - f. *Balance* dalam artian *power politics*. Kekuasaan ialah kekuasaan murni dari politik atau yang disebut dengan *Real Politic*, dan *Balance of Power* telah bergabung menjadi satu konsep, konsep tentang negara yang bertahan dalam kompetitifnya dunia internasional akan permintaan menggunakan kekuasaan tanpa hambatan oleh pertimbangan moral.
  - g. *Balance* dalam artian universal *law of history*. Apa yang dimaksud dengan *Balance of Power* ialah manifestasi insting primitif dari *self defence* yang menggabungkannya dengan seluruh urusan manusia, bangsa dan internasional.
  - h. *Balance* dalam artian *system and guide to policy making*, ialah hanya equilibrium dalam kekuatan dalam ikatan anggota keluarga negara-negara yang akan membatasi mereka, ketika mereka menjadi kuat dan akan memaksakan kehendaknya ke pihak lain.

Power yang dimiliki setiap negara adalah berbeda, untuk itu perlu adanya keseimbangan antara power yang dimiliki masing-masing negara yang disebut "*balance of power*". Ernest Hans mengasumsikan empat prasyarat bagi eksistensi system perimbangan kekuatan, yaitu: 1) Multiplisitas aktor politik yang berdaulat, yang muncul karena tidak adanya satu otoritas yang menguasai aktor tersebut; 2) distribusi kekuatan yang relative tidak seimbang diantara aktor politik yang membentuk sistem tersebut; 3) persaingan dan konflik yang berkesinambungan diantara aktor politik yang berdaulat; 4) pemahaman implisit diantara para pemimpin negara yang besar bahwa kesinambungan distribusi kekuatan akan menguntungkan mereka.

Persaingan dalam system kekuasaan ini muncul untuk menghasilkan tiga kondisi. Pertama, keberagaan kedaulatan negara yang muncul haruslah tidak tunduk pada keterpaksaan dari salah satu legitimasi kedaulatan negara lain yang lebih berkuasa. Kedua, kontrol secara terus menerus dari kompetisi akibat langkanya sumber daya atau nilai-nilai konflik. Ketiga, menyamaratakan distribusi status, kekayaan dan potensi power diantara aktor politik yang masuk dalam suatu system.

Terkait persaingan AS dan China, dalam hal ini kedua negara berusaha menghindarkan salah satu nya untuk menjadi penguasa dunia, sehingga masing-masing berusaha meningkatkan kekuatannya baik itu dari militr, ekonomi, diplomasi dan sumber daya. Hal ini juga yang menyebabkan dimulainya perang dagang antara AS dan China. Tidak hanya itu saja konsep *Belt and Road initiative* dari China pun mendapat tantangan yang cukup kuat dengan konsep *Free and Open Indopasifik* dari AS. Menurut H.C. Palmer dan N. D. Perkins dalam bukunya *International Relations, Balance of Power* ialah: *the balance of power assumes that through shifting alliances and countervailing pressures no one power or combination of powers will be allowed to grow so strong as to threaten the security of the rest.* (Michael Sheehan, 1996:3). Selanjutnya hubungan konseptual *balanced of power* disajikan pada gambar 2.5 sebagai berikut.



**Gambar 2. 5 Konsep *Balance of Power***

(Sumber: Claude,1962)

Perimbangan kekuatan mengasumsikan bahwa perubahan aliansi dan tekanan yang menyeimbangkan agar tidak ada satu kekuatan atau gabungan kekuatan yang dibiarkan berkembang semakin kuat hingga mengancam keamanan yang lainnya. Palmer dan Perkins meyakini bahwa besarnya kekuatan suatu negara menjadikannya sebagai ancaman untuk negara lain. Oleh karena itu akibat dari merasa terancam dari kekuatan dari negara tersebut, negara yang terancam kemudian membuat aliansi dengan negara lain untuk menyeimbangkan kekuatannya.

Sejalan dengan pendapat itu Inis L. Claude dalam bukunya *Power and International Relations* mengatakan bahwa *Balance of Power* ialah: *when any state or bloc becomes, or threatens to become, inordinately powerful, other states should recognise this as a threat to their security and respond by taking equivalent measures, individually and jointly, to enhance their power.* (Claude,1962)

Dari kedua pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa *Balance of Power* ialah usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuatan negara lain yang mengancam keamanannya. Ancaman dapat berasal dari suatu negara atau blok kekuatan yang terdiri dari gabungan-gabungan negara. Ketika terdapat negara yang telah membangun kekuatan baik secara sendiri maupun dengan membangun blok atau aliansi, maka hal tersebut akan menjadi ancaman keamanan bagi negara-negara lain. Negara yang terancam inilah kemudian akan membangun kekuatan untuk menjaga keamanan negaranya kemudian. Untuk menyeimbangi kekuatan yang membuat terasa terancam maka negara terancam kemudian akan membangun kekuatannya sendiri atau bergabung dengan suatu blok demi menghilangkan ancaman atau mengamankan diri sendiri.

Keadaan *Balance of Power* yang nyata ialah ketika terdapat dua atau lebih negara dan adanya negara yang lebih lemah. Sejarah mencatat bahwa kondisi *Balance of Power* yang terjadi dalam catatan sejarah kuno yang paling lampau ialah Perang Peloponnesian. Dimana masa Yunani Kuno terdapat kondisi *Bipolarity* yaitu dua kutub kekuatan besar yakni Athena dan Sparta. Keduanya merupakan kekuatan besar dibandingkan

kota-kota lain yang berada dalam daerah Yunani. Negara-negara yang lain bekerja sama dengan Athena atau Sparta untuk mendapatkan perlindungan dari kekuatan salah satunya. Kemudian Yunani memutuskan untuk membangun suatu aliansi bersama yaitu Liga Hellenic dan memberikan kewenangan terhadap Athena dan Sparta sebagai pemimpin liga tersebut. Liga Hellenic ini kemudian dibentuk pada tahun 492-477 SM untuk menandingi serangan dari Persia. Setelah Yunani berhasil mengusir serangan Persia, terdapat konflik kecil dalam tubuh liga tersebut. Athena mengekspansi wilayahnya sehingga mengambil wilayah kota kecil. Karena merasa terancam kota-kota kecil ini kemudian bergabung dengan Sparta untuk melindungi keamanan wilayah mereka. Akhirnya Sparta dan kota-kota kecil yang merasa terancam oleh sifat ekspansif Athena membuat suatu aliansi yaitu Liga Peloponnesia. Athena pun membangun aliansi untuk melakukan ekspansi. Akhirnya dua aliansi yang didalamnya terdapat Athena dan Sparta kemudian saling bertempur. (Robert Jackson & George Sorensen, 2014).

*Balance of Power* mempunyai tipe-tipe yaitu *unipolarity*, *bipolarity*, dan *multipolarity*. *Unipolarity* ialah kondisi dimana hanya satu negara yang mempunyai kekuatan besar dibandingkan dengan kekuatan lain. Para peneliti percaya bahwa Amerika Serikat adalah negara *super power* dan tidak ada yang dapat menyainginya. Oleh karena itu kondisi kekuatan dunia sekarang terpusatkan oleh satu negara saja. (Martin and Terry, 2008)

*Bipolarity* adalah kondisi dimana terjadi pemusatan kekuatan di dua negara atau dua blok (aliansi). Kondisi terjadi ketika masa Perang Dunia II dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet diyakini berada pada puncak kekuatan dibandingkan negara-negara lainnya. Walaupun beberapa peneliti tetap tidak sepakat jika Uni Soviet dapat disetarakan dengan Amerika Serikat karena jika dilihat dari perekonomiannya Uni Soviet sangat jauh perbedaan kekayaannya dengan Amerika Serikat. Tetapi Uni Soviet dapat memicu terjadinya Arms Race dan juga membangun aliansi-aliansi untuk saling mengimbangi. *Multipolarity* adalah kondisi setidaknya terdapat tiga negara atau blok (aliansi) yang mempunyai kekuatan yang

sangat besar. Hal ini terjadi pada abad 19 dimana beberapa kerajaan atau negara saling beraliansi satu sama lain untuk melawan kerajaan atau kekaisaran yang lebih besar. (T.V.Paul, 2004) dalam artikelnya *Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance* mengatakan bahwa: *The ultimate purpose of any balancing strategy is to reduce or match the capabilities of a powerful state or a threatening actor, the various means that states adopt, besides increasing their military strength or forming alliances.*

Tujuan utama dari segala strategi penyimbangan ialah untuk mengurangi kapabilitas pertarungan dari negara yang sangat kuat atau aktor yang mengancam, berbagai arti yang lain ialah negara mengadaptasi selain meningkatkan kemampuan militer atau membuat aliansi. Bagaimana balance itu dapat dibentuk dengan *Hard Balancing*, *Soft Balancing*, dan *Asymmetric Balancing*. *Hard Balancing* ialah strategi yang dilakukan oleh suatu negara yang berada dalam kondisi persaingan yang intens bersama negara lain. Negara yang bersaing ini kemudian akan meningkatkan kemampuan militernya dan juga membuat aliansi yang formal untuk menyimbangi lawannya. *Soft Balancing* ialah pembangunan aliansi secara diam-diam. Pembangunan aliansi secara diam-diam ini terjadi akibat suatu negara secara umum membangun perjanjian atau kesepahaman militer terbatas kepada negara lain untuk mengantisipasi potensi terjadinya negara yang mengancam atau negara yang sedang meningkatkan kekuatannya. *Soft balancing* biasanya berdasarkan peningkatan persenjataan terbatas, latihan gabungan sementara, atau berkolaborasi dalam institusi regional atau global. *Soft balancing* ini dapat berubah menjadi *hard balancing* ketika terjadi persaingan yang lebih intens dan negara yang mempunyai *power* lebih memulai jadi ancaman.

*Asymmetric Balancing* ialah usaha negara untuk menyimbangkan atau memberikan ancaman tidak langsung oleh sub-negara, seperti kelompok teroris yang tidak mempunyai kemampuan untuk menantang angkatan perang suatu negara secara kapabilitas ataupun strategi. *Asymmetric balancing* juga dikatakan sebagai sisi balik koin yaitu

usaha yang dilakukan oleh sub-negara dan yang mereka sponsori untuk menantang dan melemahkan negara yang mapan.

#### **2.1.4.2 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional adalah disiplin ilmu yang melibatkan sejumlah besar fakta tentang dunia. Tetapi fakta-fakta ini hanya akan menjadi lebih bermakna dan relevan ketika tersedia suatu kerangka berpikir (teori) sebagai tempat bagi fakta-fakta tersebut untuk dideskripsikan, dianalisis dan bahkan memperhitungkan sesuatu yang akan terjadi ke depan. Fakta dalam ilmu hubungan internasional sangat beragam jenisnya maka teori yang muncul dan berhasil dikembangkan pun sangat bervariasi. Akibatnya, pemaknaan tentang apa yang dimaksudkan dengan teori juga beragam. Tidak jarang pemaknaannya tergantung pada bagaimana dan untuk apa teori itu digunakan. (Burchill & Linklater, 1996; Hadiwinata, 2017)

Bull (1995: 181-182) mengemukakan bahwa teori hubungan internasional bisa dipahami sebagai sekumpulan proposisi-proposisi umum yang dikemukakan mengenai politik global/dunia (*world politics*). Proposisi tersebut mencakup proposisi-proposisi normatif, yang menyatakan konsiderasi-konsiderasi moral ataupun legal yang dapat diaplikasikan dan juga proposisi-proposisi positif yang mendefinisikan atau menjelaskan karakter aktualnya. Teori hubungan internasional meliputi teori-teori komprehensif yang mendeskripsikan atau menentukan politik internasional secara keseluruhan, tetapi juga teori-teori parsial yang hirau dengan beberapa elemen politik internasional semisal perang atau damai, strategi atau diplomasi.

Bull selanjutnya juga mengemukakan bahwa teori hubungan internasional juga meliputi teori tentang masyarakat internasional atau sistem internasional yang membahas mengenai hubungan berbagai unit (negara-negara, bangsa-bangsa, kelompok-kelompok supranasional, transnasional dan subnasional) yang membentuk politik global/dunia (*world politics*), termasuk juga teori mengenai unit-unit itu sendiri. Teori hubungan internasional meliputi juga teori-teori yang dikembangkan

secara sadar untuk meniru metode ilmu-ilmu alam, yang artinya menolak apa saja yang tidak dapat dibuktikan secara logis, matematis atau tidak dapat diverifikasi secara ketat melalui prosedur-prosedur empiris; dan juga tentu saja teori-teori yang dikembangkan tanpa mengikuti persyaratan metodologis di atas.

Masih menurut Bull, teori hubungan internasional juga mencakup teori-teori yang secara sengaja dibuat melalui simplifikasi realitas misalnya dengan elaborasi model-model deduksi, termasuk juga teori-teori yang dibentuk melalui proses generalisasi induktif. Termasuk juga di dalam teori hubungan internasional ialah teori-teori yang memang secara sengaja tidak bermaksud memberi masukan bagi implementasi kebijakan dan juga teori-teori yang memang dirancang berorientasi kebijakan (*policy-oriented atau praxeological*). Pemaparan mengenai teori yang dikemukakan Bull di atas secara implisit menunjukkan bahwa teori hubungan internasional bukanlah sebuah teori tunggal tetapi lebih merupakan kumpulan dari sejumlah teori. Keberagaman tersebut juga merefleksikan kompleksitas fenomena hubungan internasional sehingga pemahamannya membutuhkan sejumlah teori. “*One World, Many Theories*” [Satu Dunia dengan Banyak Teori], demikian tulis Walt (1998). Tetapi kita membutuhkan teori untuk memahami dunia yang setiap hari terus dibombardir informasi yang tak terhingga jumlahnya. Di samping itu, pemaparan Bull di satu sisi menunjukkan kekayaan teori di dalam disiplin hubungan internasional, tetapi di pihak lain justru menyiratkan kerumitan yang dapat diakibatkannya, baik ketika mengidentifikasi teori hubungan internasional maupun pada saat berupaya memahami teori-teori tersebut.

Kepentingan nasional selalu berkaitan erat dengan politik luar negeri. Hans. J Morgenthau menyatakan bahwa “esensi dari politik luar negeri suatu negara didasarkan kepada kepentingan politik domestic, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional juga diartikan sebagai “kelangsungan hidup (survive) yang meliputi kemampuan untuk melindungi identitas fisik,

mempertahankan rezim ekonomi politiknya dan memelihara identitas kulturalnya”

Kawasan Asia Pasifik merupakan pusat gravitasi keamanan global, kawasan ini merupakan kawasan paling strategis di dunia. Keamanan Internasional secara umum sangat ditentukan oleh bagaimana dinamika dan interaksi keamanan di kawasan ini. Kawasan Asia Pasifik juga merupakan kawasan yang paling dinamis pertumbuhan ekonominya. Posisi strategis tersebut menjadikan Asia Pasifik menjadi pusat aktivitas yang penting dalam percaturan politik global. Posisi strategis tersebut tentu akan mengakibatkan konstelasi konflik serta kerja sama yang tidak hanya melibatkan negara di kawasan tetapi juga melibatkan superpower state di luar kawasan. (Poespoedho, 2019).

Proses Pengambilan keputusan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh aktor yang paling dominan, yakni pimpinan negara tersebut, seperti Perdana Menteri dan Presiden. Menurut teori ini, proses pengambil keputusan luar negeri diambil berdasarkan hal-hal yang bersifat rasional, berdasarkan akal pikiran, dengan mempertimbangkan kalkulasi untung rugi. Keputusan luar negeri yang ditetapkan merupakan proses yang cermat, melalui proses deliberasi yang panjang, dan memperhitungkan semua aspek yang ada sehingga dapat dilihat apakah keputusan tersebut menguntungkan atau tidak. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan maka seorang aktor membuat sejumlah alternatif keputusan untuk dipilah, dihitung, dan ditimbang secara cermat sehingga bisa dipilih mana yang paling rasional. Seperti kejadian disaat AS dibawah pimpinan George Bush menginvasi Irak Pada Tahun Bulan Maret 2003, Bush berpikir rasional dengan mengkalkulasi untung dan rugi, apabila AS menginvasi Irak akan dapat mencegah penggunaan senjata pemusnah massal (Nubika) oleh pemerintah Irak, mencegah aksi terorisme serta mampu menghancurkan rezim saddam husain, Irak menjadi wilayah kependudukan serta dibentyuknya negara boneka oleh Amerika Serikat. Sedangkan kerugian bila AS menginvasi adalah hanya akan dikecam oleh masyarakat internasional karena telah melanggar Hak Asasi suatu negara untuk merdeka serta mencampuri urusan dalam

negeri negara lain, dan mungkin akan dibenci oleh sebagian negara tertentu saja. Berdasarkan analisa untung dan rugi tersebut akhirnya Presiden Bush memutuskan untuk menginvasi Irak.

Hal yang sama terjadi pada pemerintahan China dibawah kepemimpinan Deng Xiao Ping, mengapa memilih Sistem Ekonomi Liberalis Kapitalis untuk menggerakkan roda perekonomian nasionalnya. Deng juga berpikir secara rasional dengan mengkalkulasi untung dan rugi, dimana keuntungan sebagai kapitalis adalah mampu beradaptasi (*survive*) secara ekonomi, mampu mendatangkan modal/investor asing, bisa berdagang dengan negara lain di dunia, bisa masuk dlm keanggotaan IMF, Bank Dunia, WTO, ikut globalisasi ekonomi. Sedangkan kerugian sebagai negara kapitalis adalah hanya dicibir oleh Rusia dan dianggap tidak konsisten dalam menjalankan ideology komunisme. Sehingga dengan pemikiran bahwa keuntungan lebih besar daripada kerugian maka pemerintah China memutuskan untuk menjalankan system ekonomi kapitalis.

Terdapat 2 faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri: Faktor internasional dan faktor domestik. Kedua faktor ini digunakan sebagai basis pertimbangan oleh para pembuat kebijakan politik luar negeri, yang melakukan proses pembuatan keputusan. Keputusan yang dihasilkan dapat berupa penyesuaian, program, masalah/tujuan, dan orientasi internasional. Faktor-faktor internasional yang diperhatikan para pembuat kebijakan luar negeri di antaranya adalah :

- a. Faktor Global, berkaitan dengan perubahan sistem politik internasional yang punya dampak global dan juga negara dalam konteks pembuatan kebijakan luar negeri.
- b. Faktor Regional, berkaitan dengan lembaga-lembaga regional (yang terdiri atas negara) yang punya dampak tertentu atas formasi kebijakan luar negeri suatu negara. Ini juga termasuk norma-norma yang disepakati di dalam suatu regional khusus yang harus dipertimbangkan tatkala suatu negara menentukan politik luar negerinya.

- c. Hubungan Bilateral, berkaitan dengan hubungan bilateral antar aktor negara juga lembaga-lembaga tingkat global ataupun regional. Aktor-aktor tersebut dapat mempengaruhi negara suatu negara dengan menggunakan metode aliansi, perdagangan, juga ancaman ekonomi dan militer.
- d. Aktor-aktor non negara, aktor-aktor transnasional seperti jaringan kriminal, jaringan teroris, perusahaan multinasional, dan organisasi hak asasi manusia, memainkan peran yang mampu membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara.

Dengan memakai teori aktor rasional untuk menganalisa persaingan antara Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan, kedua negara memiliki alternative-alternatif dengan pemikiran untung rugi dalam bertindak di wilayah tersebut. Amerika dengan konsep *freedom of navigation*-nya, menekankan bahwa wilayah tersebut adalah bebas berlayar dan tidak boleh dimiliki oleh satu negara pun, hal ini dilakukan dalam usahanya memenuhi kebutuhan negaranya dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kerugiannya Amerika harus berhadapan dengan salah satu negara yang mulai bersaing menjadi negara hegemon di dunia yaitu China. Amerika mengambil keputusan tersebut dengan pertimbangan yang panjang. Selain itu dengan konsep ini, Amerika dapat membatasi pergerakan China dalam penguasaannya di Asia tenggara baik itu dibidang ekonomi dan pengembangan militernya. Disisi lain, klaim sepihak dari China jelas keputusan yang tepat bagi pemerintah China karena akan sangat menguntungkan bagi China dengan menguasai wilayah dimana memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan merupakan jalur yang sangat strategis. Dengan kerugian yang akan dialami, salah satunya adalah berhadapan dengan Amerika serta negara-negara klaiman, karena klaim sepihak dan menentang keputusan persidangan internasional terkait UNCLOS 1982. Tetapi China telah berpikir panjang karena mereka memiliki sumber daya yang melimpah baik itu perekonomian, penduduk, teknologi serta kekuatan militer yang

besar, membuat pemimpin China memutuskan untuk mengambil langkah *unilateral claim* terhadap *nine dotted line* di Laut China Selatan tersebut.

### **2.1.5 Teori Penjagaan (perlindungan bangsa).**

Ajaran filosofis yang paling mengesankan tentang kedaulatan adalah bahwa, kedaulatan merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Kekuasaan absolut atas wilayah tersebut menjadi dasar bagi pembentukan negara. Pemahaman tentang konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi kedudukan negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis. Dalam wacana akademik, tampaknya tidak dapat ditetapkan suatu definisi tunggal tentang kedaulatan. Terminologi kedaulatan memiliki beragam makna dan penafsiran. Istilah kedaulatan seringkali diberi makna berbeda oleh akademisi, jurnalis, politisi, pejabat internasional, dan kalangan lain dengan latar belakang profesi, budaya, dan disiplin intelektual yang juga berbeda-beda. Istilah ini dapat memiliki makna berbeda bagi orang yang berbeda, yang masing-masing memiliki latar belakang beragam pula. Istilah kedaulatan mungkin memiliki makna berbeda dalam ilmu hukum, ilmu politik, sejarah, filsafat, dan bidang-bidang lain yang berkaitan dengannya. (Riyanto, 2017:6)

Konsep tentang kedaulatan adalah suatu hal yang berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan politik dan bentuk-bentuk otoritas lainnya. Kedaulatan dapat dipahami dengan mencermati bahwa/; pertama, kekuasaan politik adalah berbeda dengan kerangka organisasi atau otoritas lain di dalam masyarakat seperti religius, kekeluargaan dan ekonomi; kedua, kedaulatan menegaskan bahwa otoritas publik semacam ini bersifat otonom dan sangat luas (*autonomous and preeminent*) sehingga lebih tinggi (*superior*) dari institusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan dan independen atau bebas dari pihak luar. Kedaulatan bersifat "*relational*" dan terbuka; bukan suatu konsep yang "*insular*" atau sempit dan tertutup. Kedaulatan bukan merupakan fakta atau kondisi yang sifatnya statis. Kedaulatan lebih merupakan proses atau serangkaian tindakan dan proses. Negara yang berdaulat harus memiliki

kapasitas untuk melakukan koordinasi dan menjaga supaya tidak terjadi perpecahan secara fisik, budaya, ekonomi, politik, dan atau tercerai-berai ke dalam banyak *non state actors* sehingga mengalami proses dan menjelma menjadi suatu negara yang gagal (*a failed state*).

Dewasa ini pemahaman kedaulatan sebagai konsep yang absolut harus dipertimbangkan kembali. Kegagalan otoritas nasional dalam mengelola dinamika politik dan memberikan perlindungan terhadap warganya di berbagai wilayah dunia merupakan bukti bahwa negara tidak dapat menutup diri dari bantuan internasional dengan dalih atau atas nama kedaulatan. Kedaulatan negara tidak dapat dijadikan perisai (*shield*) oleh otoritas nasional untuk mencegah bantuan internasional kepada warga di negara yang memerlukan bantuan dan perlindungan internasional. Dari perspektif akademis, perlu dikembangkan wacana visioner untuk menemukan pemaknaan yang sah mengenai konsep kedaulatan negara pada saat sistem internasional telah memasuki era interdependensi di antara negara-negara dalam sistem internasional terkini. Kedaulatan ditempatkan ditangan rakyat, *vis a vis* pemerintah dan berkaitan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional. Negara sebagai elemen utama dalam masyarakat internasional tidak tergantikan, namun, otoritas nasional mengemban mandat dan tanggungjawab untuk memajukan warganya, meningkatkan kemakmuran dan menjaga kebebasannya, mengelola konflik, serta mengembangkan kerjasama internasional. Dalam bahasa yang lain adalah merekonstruksi kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*); menempatkan negara sebagai agen dan manifestasi dari kedaulatan rakyat, yang mengemban tugas untuk mensejahterakan warganya, dan harus mempertanggungjawabkan mandatnya secara internal maupun secara eksternal kepada komunitas internasional. (Riyanto, 2017:6)

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh negara berdaulat sebagai pemegang hak teritorial yang absah adalah agenda yang disebut dengan perjuangan hak-hak individual (*the struggle for individual rights*). Secara konseptual gagasan tentang hak individual berkembang sebagai respon kritis terhadap teori statis utilitarian serta elaborasi teori nasionalis, yang

menghasilkan postulat kedaulatan sebagai tanggung jawab (*sovereignty as responsibility*). Popularitas diskursus kedaulatan sebagai tanggung jawab mencapai puncak setelah berakhirnya Perang Dingin, yang ditandai dengan peningkatan signifikansi isu global nonkonvensional, seperti keamanan manusiawi (*human security*), hak azasi manusia, konflik berlatar identitas kultural, dan fundamentalisme keagamaan. Manifestasi konsep kedaulatan sebagai tanggung jawab teramati dalam kebijakan dan aksi intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) dan tanggung jawab melindungi (*the responsibility to protect/R2P*). (Wicaksana, 2016:112)

Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut China Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan Laut China Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai/kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara. (Junef, 2016:221).

Diplomasi pertahanan Indonesia menerapkan beberapa strategi yaitu: Dalam aspek negara, dimana Indonesia melakukan strategi diplomasi terhadap negara-negara yang mengklaim laut China selatan agar konflik di laut China selatan dapat berkurang ketegangannya, dan juga lewat konflik ini Indonesia sebagai motor dan pengagas terbukanya

kerjasama multilateral antara negara-negara yang aktif dalam konflik laut China selatan tersebut. Indonesia akan terus menjalankan aksi unilateral untuk memperkuat posisi Indonesia di Kepulauan Natuna, baik melalui pengiriman tenaga militer dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Pemerintah Indonesia terus bekerja keras untuk bisa menegakkan kedaulatan maritim di wilayahnya sendiri, salah satunya dengan cara mengontrol wilayah laut Indonesia dengan seksama. Bentuk lain yang juga dilakukan Pemerintah, adalah dengan membuat buku putih tentang kebijakan kelautan Indonesia (KKL), yang di dalamnya diatur tentang diplomasi maritim yang juga sudah dibakukan dalam Peraturan Presiden No.16/2017. Bukti bahwa Indonesia serius untuk menjadi poros maritim di dunia. Tidak hanya itu, buku putih tersebut diketahui menjadi dokumen resmi pertama bagi Indonesia berkaitan dengan isu kemaritiman. Diplomat Indonesia dan negara-negara sahabat, akademisi, dan media bisa memanfaatkannya untuk kepentingan Indonesia. Terlebih, karena di dalam buku putih tersebut, tertuang aturan diplomasi kemaritiman yang menjadi ruh dalam kedaulatan maritim nasional. Ada empat sasaran dalam buku putih yang sudah diselesaikan penulisan naskahnya itu, yaitu untuk perlindungan kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan dan keterhubungan, stabilitas kawasan dan global, serta kapasitas nasional. Keempat poin tersebut bisa menjadi acuan diplomasi maritim bagi semua pihak terkait, bahwa kedaulatan maritim bisa terus ditegakkan di bumi Nusantara. Tetapi, hal yang krusial menjadi fokus dalam upaya Pemerintah dalam menegakkan kedaulatan maritim, adalah upaya diplomasi dalam penyelesaian batas-batas wilayah Republik Indonesia.

Pentingnya poin diplomasi dijadikan fokus, karena Indonesia belajar banyak dari masa lalu saat kasus pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari wilayah Indonesia karena kalah diplomasi dari Malaysia di persidangan hukum internasional. Kasus tersebut, menjadi pelajaran penting yang harus terus diingat dijadikan peringatan untuk terus waspada bagi bangsa Indonesia. Poin kedua yang juga harus menjadi fokus, penguatan militer melalui penambahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Agar biaya untuk penambahan sistem persenjataan nasional

bisa efisien, maka pembuatannya harus dilakukan di dalam negeri dan tidak harus dilakukan melalui impor. kedaulatan maritim juga harus tetap dikawal dengan bantuan militer dari TNI AU dan TNI AL. Kehadiran pesawat masih tetap dibutuhkan dan harus diperbarui Alutsista melalui pembuatan pesawat terbang di dalam negeri dengan menggunakan teknologi hasil kerja sama dengan negara lain. Pemerintah saat ini fokus mengontrol lalu lintas kapal-kapal asing, baik kapal dagang ataupun perikanan yang melintas di perairan Indonesia. Pemantauan itu dilakukan melalui sistem alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang dikendalikan oleh TNI AL dan K/L terkait seperti Kementerian Perhubungan. Pentingnya memantau alur laut, karena di sana ada lalu lintas beragam dari berbagai negara yang tidak hanya berhubungan dengan perikanan saja. Dengan kata lain, jika tidak dipantau, maka bisa saja ada kapal selam nuklir ataupun kapal asing yang lewat di wilayah perairan nasional. Untuk itu, dalam upaya menegaskan kedaulatan kemaritiman, maka pemantauan menjadi fokus utama saat ini dan masa mendatang.

Masih banyak yang belum tersampaikan dalam artikel yang disampaikan diantaranya masalah kedaulatan masih belum dibahas tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam dampak konflik persaingan AS dan China di laut China Selatan, upaya apa saja yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dalam penjagaan kedaulatan serta keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa Indonesia yang ada terdekat di sekitar laut China selatan yaitu Pulau Natuna, pemerintah tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur jalan saja, akan tetapi juga wilayah bisnis ekonomi sekitar pulau sehingga pelan dan jangka panjangnya bisa ikut menjaga wilayah disekitar Laut China selatan. Yang belum dibahas mendalam terkait penjagaan perlindungan bangsa tentang kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa akan dibahas pada penelitian yang berjudul Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga Dalam Mengantisipasi Persaingan Amerika-China Di Laut China Selatan (Studi Pengembangan Penjagaan Stabilitas Keamanan Nasional).

Teori Kedaulatan menurut Aristoteles, untuk mendefinisikan kedaulatan, kita terlebih dahulu menetapkan kapan dan apa tujuan

kedaulatan memasuki dunia politik dan menembus wacana politik. Asal usul kedaulatan, hampir sama seperti asal usul dari segala sesuatu yang termasuk dalam konsep Hubungan Internasional, yang terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Kaum Primordialis percaya bahwa dalam konsep kedaulatan selalu berhubungan dengan tulisan karya penulis kuno seperti Aristoteles, Polybius dan Dionysius dari Halicarnassus. Sedangkan kaum Modernis, percaya bahwa kedaulatan adalah fenomena modern yang terkait dengan kelahiran dan pertumbuhan konsep negarabangsa yang muncul pada abad ketujuh belas. (Larry and Plattner, 2001).

Pendefinisian tentang kedaulatan oleh Jean Bodin (1530- 1596), seorang warga negara Prancis, sangat dipengaruhi oleh keadaan dan pengalaman hidupnya. Bodin secara langsung menyaksikan perang agama yang terjadi pada abad ke-16, dan mengamati bagaimana kewenangan seorang penguasa yang selalu dihadapkan dengan front internal dan eksternal (Asshiddiqie,jimly,2003). Kedaulatan negara dilihat oleh Bodin sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban dan perdamaian, serta kualitas, yang pada gilirannya, dibutuhkan untuk persemakmuran. Bodin menyatakan bahwa: “Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah persemakmuran” Bodin juga melanjutkan dengan membedakan antara atribut dan karakteristik kedaulatan. Atribut utama dari kedaulatan adalah kekuatan untuk memberikan hukum “tanpa persetujuan dari yang lain, baik yang lebih besar, sama, atau di bawahnya” (Bodin [1576] 1992: 56). Bodin menjelaskan juga bahwa atribut kedaulatan lainnya adalah “kekuatan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, kekuasaan untuk menunjuk hakim dan petugas, kekuatan untuk memungut pajak dan sebagainya,serta semua konsekuensi dari posisi sultan sebagai kepala hukum negara”. (Bodin, Jean and Julian H. Franklin, 1992 )

Kedaulatan bersifat mutlak, dalam bahasa Latin, disebut sebagai *solutus Legibus ab* (atau terikat oleh hukum). Bodin menjelaskan bahwa kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh hukum, karena sesuatu yang berdaulat itu adalah sumber hukum, contoh: raja tidak dapat tunduk

kepada hukum, karena raja adalah sumber hukum. "... kedaulatan bersifat tanpa syarat. Contoh: "*sovereignty given to a prince subject to obligations and conditions is properly not sovereignty or absolute power*" Bodin, Jean and Julian H. Franklin (1992 ). Kedaulatan bersifat tidak akuntabel, seperti raja tidak bertanggung jawab kepada rakyatnya, namun, Tuhan dan hukum alam memberikan batasan pada kekuatan yang berdaulat, dan karenanya kedaulatan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Konsekuensi kedaulatan terhadap tuhan dapat menjadikan penguasa terhindar dari pikiran untuk menggunakan kedaulatan mereka dengan cara semena-mena sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dan kedaulatan tidak dapat dibagi antara lembaga yang berbeda, tetapi harus berada di satu tempat saja, apakah itu menjadi raja, organisasi, atau rakyat.

Kemudian, kedaulatan bersifat manusiawi terbatas dan tidak dapat dibatalkan atau terus-menerus: "Kedaulatan tidak terbatas baik dalam kekuasaan, dalam fungsi, atau dalam selang waktu". (Bodin, Jean and Julian H. Franklin, 1992). Bodin berpendapat bahwa semua kekuasaan lainnya, seperti sultan (untuk membuat perdamaian, untuk berperang, pajak, untuk membuat koin dan sebagainya) berasal dari kekuasaan pembuatan hukum tunggal. Dia percaya bahwa hanya kekuatan yang tangguh dan tertinggi yang akan mampu melindungi kesejahteraan rakyat dari musuh internal maupun eksternal, dan kedaulatan bertujuan untuk memberikan ketertiban dan perdamaian.

Dari pendapat Bodin dan Hobbes di atas, dapat pula dikatakan bahwa konsep kedaulatan tidak hanya sangat berkaitan erat dengan konsep kekuasaan, kekuatan, serta kekerasan, akan tetapi juga sangat berkaitan erat dengan konsep otoritas, legalitas, dan legitimasi, untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau subjek yang patuh, begitu halnya konsep kedaulatan bagi bangsa Indonesia terhadap konflik yang ada di Laut China selatan, bagaimanapun negara Indonesia harus mampu menjaga kondisi keutuhan kedaulatan bangsa, belum ditemukan pembahasan secara terperinci konsep kedaulatan bangsa terhadap konflik

laut China selatan, maka dalam penelitian ini akan dibahas konsep kedaulatan terhadap perlindungan bangsa.

### **2.1.6 Teori Stabilitas**

Stabilitas yang berpengaruh dengan dengan konflik, Stabilitas efektivitas langkah-langkah membangun kepercayaan (CBMs) untuk memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Laut China Selatan. Laporan dugaan manuver berbahaya yang disengaja atau menabrak orang asing-kapal berbendera oleh kapal sipil dan pemerintah dari China, Vietnam, dan Malaysia telah meningkatkan ketegangan regional. Sejak akhir 1990-an, warga sipil Tiongkok kapal dan kapal perang, dan pesawat militer, sangat rentan terhadapnya bentrok dengan negara bagian tetangga, Amerika Serikat, dan India karena bersaing visi strategis dan hak maritim.

Laut China Selatan dapat menjadi wilayah perairan yang rawan konflik besar kedepannya. Laut China Selatan adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau, yang tersebar di sekitarnya, letaknya berada di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, salah satu yang paling sibuk di dunia, dan merupakan jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia dan Amerika ke Asia dan sebaliknya. Merupakan wilayah perairan negara di 3 kawasan penting, yakni Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia-Pasifik, maka, selain keenam negara pengklaim, negara-negara yang terletak di sekitar Laut China Selatan tersebut, seperti Indonesia dan Singapura, bahkan Amerika Serikat (AS), berkepentingan setiap saat atas terjaganya stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan.

Aktivitas pelayaran yang meningkat yang menggunakan jalur lintas perairan internasional di Laut China Selatan dan perkembangan ekonomi yang sangat dinamis di negara-negara di ketiga kawasan penting itu, membuat peran Laut China Selatan semakin penting, dan baik negara-negara pengklaim dan non-pengklaim di sekitarnya, serta negara-negara luar sekaligus sensitif atas perubahan konstelasi kekuatan militer di

berbagai negara tersebut dan juga negara luar kawasan yang berkepentingan, yang secara khusus targetnya diarahkan ke sana. Sehingga, setiap manuver kekuatan angkatan bersenjata terutama Angkatan Laut, yang tampak provokatif atau ofensif dari setiap negara, terutama yang dikategorikan sebagai negara besar (*big power*) dan adidaya (*super power*), akan mengundang reaksi dari negara yang merasa terancam kepentingannya.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia, terutama China, dan sebaliknya pertumbuhan yang menurun terus di Eropa dan AS, membuat banyak negara berupaya memperoleh kontrol atau memperebutkan kawasan perairan yang strategis dan dinamis itu, yakni Laut China Selatan. Baik China maupun AS dalam hal ini berupaya mengamankan kepentingan keamanan energi (*energy security*)-nya, dengan berupaya menguasai kawasan perairan yang dulunya bisa diterima secara kompromi melalui jalur-jalur diplomatik, resmi/formal atau tidak resmi/informal, untuk dikontrol bersama lewat upaya pencegahan diri (*self-restraint*) menghindari provokasi dan ofensif kekuatan bersenjata di perairan laut itu, namun sekarang ini cenderung dilanggar dengan inisiatif unjuk kekuatan dan keperluan memperlihatkan reaksi yang berimbang, dan bahkan, ada negara yang mulai mencoba menggunakan ancaman serta intimidasi halus dan menggunakan kekuatan fisik (militer) di lapangan, secara sendiri-sendiri (sepihak) ataupun bersama dalam kelompok (bersekutu).


Latihan militer sepihak ataupun bersama (bilateral) dilakukan di wilayah perairan Laut China Selatan di tengah ketegangan yang muncul, sehingga semakin memanaskan ketegangan dan memicu eskalasi konflik di kawasan. Walaupun eskalasi ketegangan selama ini belum pernah menimbulkan konflik bersenjata secara terbuka antara kekuatan militer negara pengklaim dan non-pengklaim yang berkepentingan dari dalam dan luar kawasan, tetapi upaya saling unjuk kekuatan dan provokasi, tampak semakin berani, dan semakin rawan sewaktu-waktu mengarah pada perang terbuka. Memang belum dapat dijamin bahwa konflik yang pecah itu akan bersifat terbatas atau berskala kecil, melainkan dapat

meluas menjadi berskala besar dan tidak terbatas, mengingat pihak-pihak yang berkepentingan dan berkonflik di kawasan perairan tersebut beragam dan melibatkan negara-negara besar dan adidaya.

Konflik dapat dilihat dari berbagai perspektif, dengan melihat latar belakang, aktor yang terlibat dan kepentingannya, serta intensitas dan keluasan wilayah konflik. Dari latar belakangnya, konflik Laut China Selatan dapat dilihat dari klaim historis kepenguasaan wilayah di masa lalu oleh penguasa-penguasa tradisional yang berujung pada klaim pemilikan oleh penguasa selanjutnya dari wilayah kerajaan atau negara yang sama.

Sedangkan dari aktor yang terlibat dan kepentingan yang menyertainya, beberapa negara di kawasan, baik yang merupakan anggota ASEAN maupun bukan, serta negara di luar kawasan adalah pemangku kepentingannya. Sementara, dilihat dari intensitasnya, konflik Laut China Selatan selama ini dapat dikategorikan sebagai konflik berskala rendah. Namun, dalam perkembangan di masa depan, jika tidak dapat dikelola dan dicari solusi yang efektif, konflik tersebut dapat semakin terbuka sifatnya dan berkembang luas menjadi suatu konflik bersenjata antar-negara di kawasan.

Secara diagramatik, konsep *balance of power* secara definisi, factor penyebab, jenis, fungsi dan dampak disajikan pada gambar 2.6 berikut.



**Gambar 2. 6 Konsep *Balance of Power***  
(Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber, 2021)

### 2.1.7 Teori Keamanan Nasional

Teori keamanan nasional secara tradisional menyatakan bahwa keamanan pada dasarnya adalah kondisi bebas dari ancaman, rasa takut, dan bahaya. Sesuatu dianggap dalam kondisi aman apabila berada dalam dua kondisi. Pertama adalah ketika tidak ada apapun yang mengancam properti bernilai yang dimilikinya. Dan kedua, seandainya ancaman tersebut ada, yang bersangkutan tetap merasa aman apabila mampu mempertahankan dirinya dari bahaya tersebut dengan biaya yang masuk akal/sesuai (Bajoghli, 2019). Keamanan dalam konsep tradisional didefinisikan dalam istilah militer, dengan fokus utama pada perlindungan negara dari ancaman terhadap kepentingan nasional. Saat Hans Kelsen menyiarkan mengenai keamanan kolektif didalam kerangka Hukum Internasional pada tahun 1957. Hans membatasi studinya mengenai keamanan menjadi perlindungan orang terhadap penggunaan kekuatan oleh orang lain. Hal ini berarti terkait erat dengan keamanan nasional yang berarti perlindungan wilayah dari ancaman militer eksternal dan serangan yang diakui sebagai *raison d'être* dari negara-negara berdaulat. Namun gagasan tradisional keamanan seperti yang didefinisikan dengan mengacu pada kelangsungan hidup nasional, perlindungan fisik wilayah negara dan kekuatan militer, ruang lingkupnya telah diperluas pada paruh kedua abad ke-20, terutama sejak berakhirnya Perang Dingin.

Gagasan keamanan internasional, yang berbeda dari keamanan nasional/negara yang muncul dengan pengembangan sistem keamanan kolektif. Hal-hal baru yang semakin meningkat dan menguat mempengaruhi konsepsi mengenai keamanan nasional. Isu-isu tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, globalisasi dan teknologi, serta terorisme. Akibat dari hal ini adalah konsep mengenai keamanan nasional menjadi meluas. Setelah Perang Dingin, resiko keamanan seperti kejahatan terorganisir, pelucutan nuklir dan terorisme bergerak menjadi pusat pembicaraan didalam keamanan nasional dan internasional. Sejalan dengan praktik keamanan yang berubah, para peneliti melihatnya menjadi

lebih luas. Banyak perhatian ditujukan kepada internasionalisasi dan militerisasi polisi

Konsep keamanan hanya dapat dipahami dengan mengintegrasikan tingkat analisis dan dimensi keamanan. Buzan membagi analisis itu menjadi tingkat individual, nasional dan internasional baik keamanan regional maupun sistem yang lebih luas. Sedangkan dimensi keamanan terdiri dari keamanan militer, politik, societal, ekonomi dan lingkungan. Beberapa ilmuwan lain menggunakan kategori isu keamanan yang berbeda seperti *energy security*, *food security*, *transnational crime* dan migrasi. Namun isu ini masih dapat dimasukkan dalam sub tema pembahasan *security* (Setiawan, 2017).

Konsep keamanan yang berkembang seperti digambarkan Peter Hough merupakan penerjemahan konsep yang diajukan Buzan. Pengertian yang luas tentang makna keamanan ini telah banyak diterima. Keamanan tidak hanya bebas ancaman dari sisi negara dan sistem internasional tetapi juga sampai pada tahapan individual. Hal ini terkait dengan apa yang disebut Buzan sebagai *level of analysis*. Dengan perangkat *level of analysis* ini lebih teridentifikasi keamanan seperti apa yang terjadi di berbagai tingkat sistem mulai dari individual sampai dengan sistem internasional. Bahkan kajian yang memfokuskan kepada sistem internasional juga semakin berkembang dengan adanya pandangan mengenai *regional security complex* di mana satu regional memiliki karakter keamanan yang berbeda dengan kawasan lainnya.

**Table 2.2 Narrow, wide and deep conceptions of security**

Referent object of security	Types of issues	
	Military	Non-military
	Using military means	
	Unsolvable by military	
State	Narrow	Wide
Non-state actor	Copenhagen School	
Individual	Human Security	

(Sumber: Buzan, 1995)

Mendefinisikan ulang 'keamanan' lebih berkaitan dengan mendefinisikan kembali agenda kebijakan negara-bangsa dibandingkan dengan konsep keamanan itu sendiri. Seringkali, ini berbentuk usulan untuk memberikan prioritas tinggi pada isu-isu seperti hak asasi manusia, ekonomi, dan lingkungan, perdagangan narkoba, epidemi, kejahatan, atau ketidakadilan sosial, selain dari perhatian tradisional dengan keamanan dari ancaman militer eksternal. Proposal tersebut adalah biasanya didukung dengan campuran argumen normatif tentang nilai yang mana orang atau kelompok mana yang harus dilindungi, dan argumen empiris sebagai sifat dan besarnya ancaman terhadap nilai-nilai tersebut.


Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis, yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Isu strategis tersebut menjadi bagian dalam membangun sistem pertahanan negara guna mewujudkan sistem keamanan nasional yang integratif, (Jakkum Hanneg)

**Table 2.3 Level of Analysis: A More Detailed Look**

<b>Levels of Analysis: A More Detailed Look</b>
<b>Individual Level</b> (domain of psychology)
Human nature and psychology Leaders and beliefs systems Personality of leaders Cognition and perception or misperception
<b>Group Level</b> (domain of social psychology)
Government bureaucracies Policy making groups Interest groups Other nongovernmental organizations
<b>State and Societal (or National) Level</b>
<b>Governmental</b> Structure and nature of political system Policymaking process
<b>Societal (domain of sociology)</b> Structure of economic system Public opinion Nationalism and ethnicity Political culture Ideology
<b>International — World (or Global) Level</b>
Anarchic quality of international or world politics Number of major powers or poles Distribution of power/capabilities among states Level and diffusion of technology Patterns of military alliances Patterns of international trade and finance International organizations and regimes Transnational organizations and networks Global norms and international law

(Sumber: Buzan, 1995)

Salah satu ancaman yang dapat mempengaruhi perkembangan keamanan nasional adalah dampak dari globalisasi, dimana dalam perspektik tradisional sesuai dengan gambar. Bahwa globalisasi sangat berpengaruh pada semua aspek baik itu otonomi dan kapasitas, perimbangan kekuatan dan pemecahan konflik. Di mana terdapat sisi positif dari perkembangan globalisasi dan sisi negative nya. Masyarakat dunia saat ini mempunyai interdependensi yang sangat kuat satu sama lain, sehingga satu kejadian akan berpengaruh pada seluruh aspek. Perkembangan globalisasi dianggap ancaman karena dapat merubah pola pikir dan teknologi yang sangat berkembang, serta rentannya penyebaran informasi akan berakibat yang besar terhadap keamanan nasional. Secara sederhana disajikan pada gambar 2.7.



**Gambar 2. 7 Dampak Globalisasi**

(Sumber: Khrisner, 2006)


Globalisasi memberikan dampak pada kapasitas dan otonomi yang berarti bahwa kekuatan relative dari negara Vs actor non negara, kekuatan sosial dan dorongan pasar. Hal yang paling jelas terlihat akan dampak dari globalisasi adalah menghilangnya kekuatan dan pengaruh kedaulatan negara. Globalisasi juga dapat membentuk kembali konflik dan style juga pola dari kekerasan politik yang terorganisir. Globalisasi tidak

dapat diperdebatkan lagi meningkatkan kesempatan dan kemungkinan terorisme, konflik antar etnis, dan menjadikan negara-negara lemah menjadi lebih rentan terhadap serangan-serangan dari dalam dan luar. Seperti yang dikatakan oleh Stanley Hoffman bahwa “*Globalisation, far from spreading peace, thus seems to foster conflicts and resentments.*” (Hoffman, 2002).

Dalam pembahasan Laut China Selatan, tidak akan terlepas dari konsep keamanan maritim, (setiawan, 2017) keamanan maritim di Laut China Selatan berdasarkan konsep keamanan oleh Barry Buzan. Menurut Buzan, analisis keamanan dibagi menjadi tiga tahap: individual, nasional dan internasional. Selain itu, dimensi keamanan terdiri dari keamanan militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Keamanan Maritim dapat dilihat sebagai kombinasi dari tindakan preventif dan responsif untuk menjaga domain maritim dari ancaman dan tindakan pelanggaran hukum *Maritime security* di Laut China Selatan misalnya sangat penting yang lokasinya dekat Asia Tenggara dan rute utama transportasi laut maritim negara-negara Asia Timur termasuk China.

Mengidentifikasi elemen umum dalam berbagai konsepsi keamanan setidaknya ada tiga cara: Pertama, memfasilitasi pengajuan pertanyaan paling dasar tentang ilmu social Keamanan suatu negara bagian dari terpenting dalam pertahanan suatu negara tidak dipungkri negara China juga menerapkan model keamanan yang berbeda dengan negara lain. Semakin banyak Pemerintah di seluruh dunia yang menggunakan langkah-langkah keamanan nasional untuk membatasi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan pertemuan damai, dan juga sebagai alat untuk menargetkan para pembela hak asasi manusia.

Lutz Feldt dkk merumuskan poros *maritime security*, sesuai gambar 2.8 sebagai berikut:



**Gambar 2. 8 Poros Maritime Security**

(Sumber: David B. Rudders and John M. Ward, 2015).

Paradigma yang baru tentang keamanan nasional dicirikan oleh banyak aktor, cakupan luas, prediktabilitas rendah, persepsi subjektif, sifat ganda, dan penyebaran. Secara tradisional, keamanan nasional termasuk dalam 'politik tinggi' di mana hukum memainkan peran terbatas sementara kemanfaatan politik sangat dihormati. Keamanan nasional dianggap sebagai titik lemah hukum internasional. Namun, pada saat yang sama, trennya kondusif Negara hukum di tingkat nasional dan internasional juga jelas. Ini menyiratkan urusan keamanan nasional dapat ditempatkan di bawah pengawasan hukum, yang bahkan mungkin pergi sejauh terlalu menghalangi Negara untuk melindungi keamanan nasional mereka. Dalam satu kata, konteks baru mendorong kita untuk memikirkan kembali masa depan aturan hukum atau hukum yang sangat kita butuhkan. (Congyan Cai, 2017:85)

Karena Negara Hukum di tingkat nasional dan internasional tidak dapat dicabut, maka hubungannya antara hukum internasional dan domestik merupakan perspektif unik untuk dievaluasi apa yang terjadi dalam hukum nasional dan internasional terkait dengan keamanan nasional dan menentukan tindakan selanjutnya. Hubungan antar hukum internasional dan domestik akan lebih fleksibel, mengalir bersama, dan

kooperatif. Praktik hukum negara adidaya, dalam banyak kasus, lebih berpengaruh daripada praktik hukum negara adidaya negara-negara lain. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa praktik hukum keamanan nasional China, kekuatan besar yang sedang naik daun. Di tingkat nasional, kekhawatiran serius karena keamanan nasional didefinisikan dengan cara yang sangat luas dan, khususnya, individu akses ke upaya hukum berada di bawah ancaman. Sementara di tingkat internasional, keamanan nasional telah menjadi masalah utama dalam praktik hukum China termasuk dampaknya perjanjian investasi. Sejak konsepsi China tentang keamanan nasional memiliki karakteristik tersendiri, interaksi antara hukum domestik dan internasional di China mungkin menjadi lebih rumit daripada di banyak negara lain. Jadi, penegakan hukum keamanan nasional China dalam konteks hukum internasional masih harus dievaluasi. (Congyan Cai, 2017:86).

Pertahanan negara diselenggarakan melalui suatu strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut dirumuskan dalam tiga substansi dasar, meliputi: "apa yang dipertahankan, bagaimana cara mempertahankan dan dengan apa mempertahankan", yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran, cara mencapai sasaran dan sumber daya yang digunakan. Penerapan strategi pertahanan yang bersifat semesta tetap mengacu pada pembangunan sistem pertahanan negara yang dibangun dalam skala prioritas melalui: peningkatan profesionalisme TNI, penyiapan dan pengembangan kekuatan rakyat, serta pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan Alutsista. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).

Hakikat dari pertahanan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 2, yang berbunyi : "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Berasal dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 4 dan pasal 5. (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002).

Pasal 4 berbunyi : Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman". Penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni : "Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa".

Pasal 5 berbunyi : "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan". Penjelasan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni : "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

Dalam konteks keamanan nasional, konsepsi yang ada memiliki lima komponen penting, yaitu: 1) Sumber ancaman. Berasal dari negara lain, atau aktor lain non-negara seperti gerakan, etnis, komunitas, aliran, dan lain-lain; 2) Karakteristik ancaman. Ada yang bersifat ancaman militer, ataupun non-militer, seperti: teorisme, pemberontakan/separatisme lokal, serangan siber, dan lainnya; 3) Sikap antisipasi dan penanggulangan ancaman. Dilaksanakan dengan gelar pasukan dan senjata, maupun teknik lainnya seperti diplomasi, negosiasi, perjanjian bilateral; 4) Tanggung jawab layanan keamanan, adalah strategi negara dalam menyediakan infrastruktur dan suprastruktur untuk menjaga keamanan masyarakat dan sumber daya yang dimilikinya; 5) Nilai dan entitas berharga/bernilai negara. Harus dipertahankan karena merupakan kunci dari keutuhan, kedaulatan, dan kemerdekaan segenap bangsa dan negara. (Shvindina, 2019)

Ancaman militer memiliki artian tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang terdapat dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 yakni : Yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dalam rangka menggalang sistem pertahanan negara, TNI memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, pada pasal 3 berbunyi : ( Efendy: 2014)

- a. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.
- c. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - 1) Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
  - 2) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang. Telah jelas dari susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus di jaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing.

TNI yang memiliki wewenang tertinggi saat ini dalam menghadapi maraknya ancaman keamanan negara salah satunya ancaman di Laut China Selatan yang berdampak langsung maupun tidak terhadap di Indonesia. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera didalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pada pasal 7 sebagai tugas pokok TNI yang berbunyi :

- a. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.
- b. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - 1) Operasi militer untuk perang;
  - 2) Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
    - (a) Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
    - (b) Mengatasi pemberontakan bersenjata;
    - (c) Mengatasi aksi terorisme;
    - (d) Mengamankan wilayah perbatasan;
    - (e) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
    - (f) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
    - (g) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
    - (h) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;
    - (i) Membantu tugas pemerintahan di daerah;
    - (j) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang;

- (k) Membantu mengamankan tamu Negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
  - (l) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
  - (m) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.

### **2.1.8 Konsepsi Terkait Persaingan Amerika Serikat dan China**

Perspektif Tiongkok, mereka mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan didasarkan pada landasan historis dan effective occupation sejak berabad-abad lamanya. Bagi Tiongkok mereka merasa berhak atas kawasan Laut China Selatan sejak dari 2000 tahun lalu ketika Dinasti Ming masih berkuasa. Tiongkok telah memulai klaim atas Kepulauan Paracel dan Spratly sejak abad 19 dan 20. Landasan historis yang dimaksud oleh Tiongkok adalah *traditional fishing ground* yang merupakan wilayah pencarian ikan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dari sejak jaman dahulu. Sebagai perwujudan dari penegasan klaimnya, Tiongkok melakukan pendudukan terhadap sejumlah pulau atau fitur maritim di kawasan konflik tersebut. Tercatat Tiongkok terus melakukan program reklamasi secara masif dan intensif di kawasan Laut China Selatan.

*Code of Conduct (CoC) in the South China Sea*, CoC pada dasarnya merupakan implementasi dari DoC sebagaimana yang telah disebutkan yakni: “*The Parties concerned reaffirm that the adoption of a code of conduct in the South China Sea would further promote peace and stability in the region, and agree to work, on the basis of consensus, towards the ventual attainment of this objective*”. Menurut Ahmad Almaududy Amri, CoC nantinya akan disusun sebagai sebuah dokumen

yang mengatur tata perilaku negara-negara di wilayah Laut China Selatan namun tidak akan menyelesaikan konflik itu sendiri. Pemikiran tentang CoC pada awalnya dibahas secara intensif dalam *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* yang digagas oleh Indonesia. Kemudian rancangan ini baru disahkan pada ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-29 pada tahun 1996 di Jakarta dimana pada saat itu Indonesia menjadi tuan rumah.

Peningkatan pengaruh China, semakin tak terelakkan, China telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, sebuah kondisi yang harus diterima oleh AS. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, China juga didukung oleh kekuatan ekonomi sehingga upaya strategi rebalancing AS semakin sulit. Kesulitan tersebut antara lain juga terlihat dari kompleksnya permasalahan China dengan Taiwan, nuklir Korea Utara, permasalahan teritorial maritim Laut China Selatan yang mana, aspek-aspek tersebut berimplikasi pada kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik (Al Syahrin 2015, 24-26). AS perlu membuat pilihan dilematis antara kepentingan domestiknya dan keunggulan militer di kawasan. Preferensi dan kepentingan China pada dasarnya memang akan konfrontatif dengan kepentingan AS karena kepentingan nasional yang utama bagi China adalah klaim teritorial Laut China Selatan dan Timur yang bertentangan dengan batas-batas maritim negara aliansi AS. (Al Syahrin, 2018).

Menurut Departemen Pertahanan AS, Beijing berusaha untuk mengamankan status sebagai kekuatan besar dengan memperoleh keunggulan regional. Keunggulan regional ini diupayakan melalui keunggulan militer yang mampu menentang kepentingan AS. Meski China kini belum menjadi kekuatan militer global, setidaknya dalam upaya untuk mendekati status AS, China sudah mulai melakukannya. Bahkan jika China secara drastis terus meningkatkan anggaran belanja militer, keuntungan teknologi dan kapabilitas militer AS akan bisa untuk dicapai. Saat ini, China tampaknya masih terfokus pada doktrin '*active defense*'. Doktrin ini menekankan pada pertahanan wilayah jika terjadi serangan dan invasi militer. Akibatnya, China saat ini menekankan pada

modernisasi pasukan jarak dekat sehingga dapat sepenuhnya memfokuskan kapasitas militernya pada keamanan teritorial (Bendini 2016, 19-20).

Kelemahan kapasitas militer AS telah mulai semakin diuji oleh China. Beberapa kali China telah menunjukkan bukti upayanya untuk mengendalikan Laut China Selatan dengan menciptakan pulau buatan dan membangun pangkalan militer baru di wilayah tersebut. China melihat nilai strategis wilayah Laut China Selatan sebagai sarana untuk mencegah strategi pengepungan AS. Klaim ini dapat menimbulkan berbagai ketegangan tidak hanya dengan AS tetapi juga akan membahayakan hubungan China dengan negara tetangganya. Klaim teritorial ini menyiratkan adanya tabrakan kepentingan langsung dengan beberapa sekutu terdekat AS di kawasan, seperti Jepang, Filipina, dan Korea Selatan (Bendini, 2016:20- 22). Laut China Selatan dan Timur kini menjadi flashpoint kawasan yang telah menyebabkan hubungan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara semakin menegangkan, khususnya Filipina, Jepang, Vietnam, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Kontestasi keamanan dan hukum yang terus berlanjut serta keterlibatan pihak ketiga menjadikan Laut China Selatan menjadi kawasan 'konflik masa depan' (Yang & Li, 2016: 136).

Pada November 2013, Presiden Xi kembali meluncurkan kebijakan yang agresif. Ia mendeklarasikan zona identifikasi pertahanan udara di beberapa bagian Laut China Timur, yang memicu ketegangan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang. Untuk kasus Taiwan, AS juga perlu secara cermat memetakan bagaimana mencapai tujuan dengan tidak secara konfrontatif bertentangan dengan kepentingan China. Di satu sisi, Washington perlu mempertahankan kehadiran militer dengan memberi dukungan pertahanan Taiwan untuk mencegah serangan juga sekaligus meyakinkan Beijing bahwa tujuan penjualan senjata dan kehadiran militernya tidak bertujuan mendukung pemisahan antara Taiwan dan China (Chen 2017, 11).

Dilema baru muncul jika AS tidak bisa secara tepat ikut campur tangan dalam upaya menghalangi China agar tidak memaksakan klaim

teritorialnya. Perlombaan senjata kawasan mungkin akan dimulai untuk merespon ketidakmampuan AS tersebut. Namun, jika AS memutuskan untuk mengadopsi tindakan yang lebih tegas terhadap China, ini juga bisa mengarah pada potensi konflik yang membahayakan stabilitas keamanan kawasan. AS jelas tidak akan mengakui China dalam memproklamkan kedaulatan atas pulau-pulau yang bersangkutan. Sehingga klaim tersebut akan direspon dengan tindakan nyata dari AS. China kemungkinan akan memperkuat benteng militernya di wilayah yang di klaim, atau memberikan tekanan pada negara penuntut (seperti Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Vietnam atau Filipina) untuk menguji komitmen AS dalam membantu sekutunya (Bendini 2016, 20-22). Masih harus dilihat apakah komitmen AS tersebut untuk memastikan kekuatan lautnya sendiri dan melindungi kepentingan sekutu militernya merupakan keterlibatan militer jangka panjang atau hanya gertakan untuk melindungi mitra keamanannya.

Beberapa faktor yang tidak pasti akan mempengaruhi keseimbangan kekuasaan masa depan di kawasan Asia-Pasifik. Pertumbuhan ekonomi China yang cepat, yang telah menjadi dorongan untuk pergeseran kekuasaan regional. Posisi AS di Asia juga masih belum pasti, tergantung pada pemulihan ekonomi yang berkelanjutan, dan komitmen yang kuat untuk rebalancing AS terhadap Asia. Jika faktor-faktor ini terus menguat, maka kemungkinan sistem kepemimpinan ganda masih terus berlanjut. Apapun masalahnya, sifat hubungan AS dan China yang tidak menentu akan memiliki dampak yang sangat besar pada kawasan untuk tahun-tahun mendatang.

China mungkin juga menjadi lebih kuat secara militer daripada negara mana pun di kawasan ini. Dan, seiring dengan terus mengembangkan kemampuan militernya, terdapat indikasi bahwa China semakin siap untuk menegaskan klaim teritorialnya baik di Laut China Selatan maupun Laut China Timur. Pada Mei 2009, misalnya, China mengajukan catatan ke PBB, mengklaim pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan di dalam wilayah yang dibatasi oleh sembilan garis terputus pendek, yang kemudian dikenal sebagai klaim

'Garis Sembilan Garis Putus', yang menyatakan bahwa: China memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas pulau-pulau... dan perairan yang berdekatan, dan menikmati hak kedaulatan dan yurisdiksi atas perairan yang relevan serta dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya. Kedudukan di atas secara konsisten dipegang oleh Pemerintah China, dan dikenal luas oleh dunia internasional.

Masalah China dan Amerika sampai hari ini belum ada titik temu yang juga berdampak pada negara disekitar konflik laut China selatan, masalah AS dan China adalah tidak hanya pada Laut China Selatan saja akan tetapi dari perdagangan, ekonomi dan sebagainya. Belum secara rinci dijelaskan bahwa apa yang menjadi persoalan mendasar atas dasar konflik yang dibangun selama ini, hampir bertahun tahun kondisi hubungan antara AS dan China memanas dari tahun ketahun, disebabkan oleh covid-19, dan juga konflik di Laut China Selatan. Maka penelitian akan akan dilaksanakan akan dibahas permasalahan yang belum dibahas pada penelitian terdahulu.

Peran aktif Amerika Serikat (AS) di kawasan ini telah menimbulkan berbagai spekulasi akan stabilitas keamanan kawasan ini. Pasca Perang Dingin, kebijakan keamanan AS banyak berfokus di kawasan Timur Tengah, AS seakan 'terlupakan' dengan kawasan Asia Pasifik. Kemunculan China dengan kekuatan ekonomi dan militernya dalam beberapa dekade terakhir, kini kembali menyadarkan AS tentang arti geopolitik dan geostrategi di Asia Pasifik. Rivalitas keamanan antara AS dan China akan menjadi isu regional terpenting dalam beberapa tahun kedepan (Bendini 2016, 23).

Secara historis, munculnya rivalitas negara adidaya cenderung akan mengakibatkan destabilisasi geopolitik. Kebangkitan Jerman pada akhir abad ke 19 mengakibatkan gesekan politik dengan AS dan Jepang. Perseteruan negara adidaya ini kemudian memuncak pada Perang Dunia II. Pada masa Perang Dingin, rivalitas AS dan Uni Soviet juga menyebabkan beberapa ketegangan keamanan di Eropa, Asia dan Amerika Latin. Peningkatan kekuatan China sebagai negara adidaya baru adalah sebuah pengecualian. Dampak rivalitas China terhadap AS kini

telah berkembang dalam berbagai aspek, termasuk keamanan. Selama ini, sebagian besar transisi kekuasaan tersebut diakhiri dengan perang atau konflik.

Dalam konteks itulah rivalitas keamanan ini diletakan, yaitu sebagai bagian dari dinamika dan konstelasi keamanan regional, tidak berkehendak menggunakan konsep rivalitas keamanan terjadi secara luas dalam konteks keamanan global. Penggunaan terminologi rivalitas keamanan dikonsepsikan secara 'sempit' dalam lingkup regional, meskipun bahwa terdapat korelasi kuat antara keamanan global dengan keamanan regional. Namun, rivalitas keamanan merupakan konsep yang sangat kompleks. Interdependensi keamanan akan sulit untuk "diurai" apabila digunakan dalam lingkup analisis global. Selain berupaya membaca peta konfigurasi persaingan dan rivalitas keamanan di Asia Pasifik, dalam jurnal tersebut juga sedikit menyinggung tentang peranan ekonomi dalam konstelasi keamanan. Proses penciptaan stabilitas keamanan kawasan bukan semata sebuah upaya keamanan, tetapi juga ditentukan oleh konteks ekonomi. Karena itu perlu ada perspektif lain dalam memahami keterkaitan antara keamanan dan ekonomi dalam rivalitas negara adidaya di kawasan, pembahasan tersebut akan menjelaskan tentang bagaimana ekonomi 'bekerja' dalam kepentingan keamanan dan berlanjut kesengketa laut China selatan antara AS dan China.

Selama beberapa dekade, AS mampu memainkan peran hegemonik yang sentral di wilayah Asia Pasifik. AS menjamin stabilitas keamanan, serta membina aliansi dan kemitraan politik. Selama beberapa dekade, stabilitas keamanan dan kemakmuran saling terkoordinasi dalam jangkauan AS. Hari ini, tatanan baru mulai bergeser dan memberi jalan bagi kekuatan baru dengan kehadiran China di kawasan. Hubungan antara AS dengan China merupakan hubungan paling penting dalam politik dunia. Teori transisi kekuasaan menunjukkan bahwa kekuatan yang meningkat dan rivalitas hegemoni cenderung sulit diselesaikan dengan jalan damai dan kondisi tersebut akan menciptakan sebuah tragedi politik (perang atau konflik). AS mengalami penurunan kekuatan (declining) atas

meningkatnya pengaruh China dalam persaingan keamanan. Namun, pendapat berbeda juga menyatakan bahwa mengingat keterbukaan ekonominya, arus tatanan global akan mampu mengakomodasi kebangkitan China dengan cara damai. Tragedi atas transisi kekuasaan tersebut tidak dapat dihindari jika AS dan China tidak dapat mengatur hubungan bilateral mereka yang rumit. Melihat kondisi ini, tentu akan menarik apabila membandingkan pendekatan dan strategi yang dilakukan kedua negara untuk mencapai kepentingan geopolitik di tengah kompleksnya kondisi rivalitas tersebut. (Syahrin, 2018: 147)

Departemen Pertahanan AS semakin fokus pada China sebagai ancaman di Indo-Pasifik dan secara global. Ini sebagai tanggapan atas apa yang di gambarkan sebagai tindakan Beijing yang merusak tatanan internasional dan modernisasi lewat Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) yang agresif. Strategi AS akan mencakup memperkuat aliansi dan kemampuan militer negeri paman Sam serta memperluas jaringan mitra yang berpikiran sama. Indo-Pasifik adalah episentrum persaingan kekuatan besar dengan China, China tidak akan menyerahkan wilayah ini.

Rivalitas keamanan antar negara adidaya di kawasan Asia Pasifik merupakan kondisi dan intrik yang sangat kompleks dengan berbagai aspek pendukungnya yang kadang justru berada di luar lingkaran keamanan itu sendiri, aspek ekonomi adalah salah satu contohnya. rivalitas tersebut dengan menunjukkan bahwa dengan kebangkitan China, hubungan SinoAS telah menjadi semakin penting dan mungkin berbahaya bagi stabilitas keamanan kawasan. Kontestasi politik dan keamanan yang sudah usai dengan berakhirnya Perang Dingin, secara langsung belum mampu secara lama menjadikan AS sebagai negara adidaya yang selalu bisa mengatur dunia secara 'tunggal'. Hadirnya China memberikan alternatif dalam interaksi keamanan regional.

Akibatnya, persaingan ini memicu perdebatan kontemporer bagaimana mengelola konflik dan hegemoni antar dua kekuatan tersebut. China dan AS telah menjadi sinyal positif tentang perilaku bertanggung jawab China. Identitas China telah bergeser menjadi kekuatan besar yang

menjadi tantangan dalam kepentingan ekonomi dan perdagangan AS. Meskipun di sisi lain, kebangkitan China lebih banyak 'mengancam' kepentingan keamanan AS. Di satu sisi, pola hubungan rivalitas keamanan ini menjadi unik, karena cenderung berbeda dengan rivalitas keamanan antara AS dan Uni Soviet ketika masa Perang Dingin. Meskipun demikian, AS dan China harus sama-sama saling terus mencari cara agar hubungan strategis antar kedua negara tidak menimbulkan efek negatif terhadap stabilitas keamanan kawasan. Hampir dapat dipastikan bahwa kita akan menyaksikan lebih banyak peningkatan kekuatan China di tatanan regional masa depan, yang kini telah ditunjukkan oleh inisiatif dari *Belt Road Initiative*.

Rivalitas ekonomi yang terjadi di antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat China (RRC) membuktikan bahwa perang kekuasaan telah terlahir kembali menjadi suatu bentuk yang baru. Berbeda dengan era Perang Dingin, persaingan negara–negara besar saat ini lebih menekankan aspek ekonomi, namun tetap menggandeng aspek politik di baliknya. AS maupun China menggabungkan diri terhadap suatu Regionalisme Ekonomi yang diperkuat masing-masing kubu yakni *Trans-Pacific Partnership* (TPP) yang dipimpin oleh AS, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang dipimpin oleh China.

Berada dalam wadah Regionalisme Ekonomi dengan bentuk *Regional Trade Agreement* (RTA) ini, keduanya memiliki tujuan utama demi mencapai kepentingan ekonomi. Namun dilaksanakan juga demi kepentingan politik yakni sebagai perimbangan kekuasaan di kawasan. Asia Tenggara dengan kondisi dan potensinya yang memukau, telah menarik minat AS maupun China untuk melancarkan pula kepentingan politiknya, AS yang ambisius untuk tetap menjadi negara superpower satu-satunya di dunia tidak ingin ada negara lain yang merebut posisinya di kawasan. Sedangkan China yang kini tengah menjadi *the new rising superpower* yang mengedepankan kawasan tetangga untuk menjadi sasaran utamanya untuk memperluas pengaruhnya. (Putra, 2017: 12)

Pemahaman yang lebih baik tentang kebangkitan China serta niat strategisnya membutuhkan pengamatan lebih dekat dalam setiap langkah

China. Tantangan selanjutnya adalah AS perlu mencari keseimbangan antara 'menerima' peran global yang lebih besar bagi China sambil terus membangun cara untuk 'melawan' pemaksaan kepentingan dari China. Akhirnya, rivalitas sebagai kompromi-kompromi keamanan justru menemukan arti pentingnya. Pendekatan yang masuk akal adalah dengan terus melibatkan China, untuk dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung sistem keamanan global. Upaya ini diharapkan akan mampu menurunkan eskalasi persaingan dan saling mengamankan berbagai kepentingan antara AS dan China.

Selanjutnya belum dijelaskan secara terperinci persaingan bermula dari persaingan apa, apakah persaingan ekonomi sehingga berlanjut ke konflik laut China selatan ataukah ego sektoral hanya karena wilayah perbatasan hingga konflik antara AS dan China sehingga berdampak kepada negara sekitar laut China selatan. Adapun yang belum dibahas dalam artikel tersebut akan dibahas kemudian didalam penelitian ini.

### **2.1.9 Konsep Terkait Kementerian/ Lembaga**

Pengertian lembaga penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga-lembaga negara yang saling berhubungan satu sama lain sehingga merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan negara sesuai dengan kedudukan, peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekarang ini dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kehidupan nasional, regional dan internasional yang cenderung berubah sangat dinamis, aneka aspirasi kearah perubahan meluas di berbagai negara di dunia, baik di bidang politik maupun ekonomi.

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal atau seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara di gunakan istilah Political instruction, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah staat organen. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara atau organ negara. kata "lembaga" antara lain diartikan sebagai 1) "asal

mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, tumbuhan)"; (2) "bentuk (rupa, wujud) yang asli"; (3) "acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)"; (4) "badan (oganisasi) yang tujuannya melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha"; dan (5) "pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan". Kamus tersebut juga memberi contoh frasa menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan "badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan "badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif)". (Fachrudin, 2011)

Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa "*Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*", artinya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Menurut Kelsen, parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti luas. (Fachrudin, 2011)

Demikian pula Lembaga yang ikut serta terlibat dalam penanganan Laut China Selatan yang harus menjaga Pulau Natuna serta perbatasan Indonesia yang sampai sekarang masih terjadi ketegangan antara China dan AS, dalam pengertian yang luas ini organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum (*public offices*) dan pejabat publik atau pejabat umum (*public officials*). Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga

negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya, sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. (Fachrudin, 2011).

Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Dilihat dari segi fungsinya Lembaga-Lembaga Negara ada yang bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*), dan bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*). Sedangkan dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu

- a. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945. Adapun yang disebut sebagai organorgan konstitusi pada lapis pertama atau dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yaitu ; Presiden an Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

- b. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari UUD, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Kelompok Pertama yakni organ konstitusi yang mendapat kewenangan dari UUD misalnya Menteri Negara, Komisi Yudisial (KY), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi pemilihan umum, Bank Sentral ; Kelompok Kedua organ institusi yang sumber kewenangannya adalah Undang-Undang misalnya seperti Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lain sebagainya. Walaupun dasar/sumber kewenangannya berbeda kedudukan kedua jenis lembaga negara ini dapat di sebandingkan satu sama lain, hanya saja kedudukannya walaupun tidak lebih tinggi tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam UUD, sehingga tidak dapat diiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan Undang-Undang. Sedangkan Kelompok Ketiga yakni organ konstitusi yang termasuk kategori Lembaga Negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah Undang-Undang, misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.
- c. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945 yaitu : Pemerintah Daerah Provinsi; Gubernur; DPRD Provinsi; Pemerintahan

Daerah Kabupaten; Bupati; DPRD Kabupaten; Pemerintahan Daerah Kota; Walikota; DPRD Kota, Disamping itu didalam UUD 1945 disebutkan pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh UUD, sehingga eksistensinya sangat kuat secara konstitusional.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara atau istilah yang digunakan adalah actual governmental process. Jadi, meskipun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda-beda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis.

## 2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut hasil penelitian terdahulu yang sejatinya memiliki tingkat kesamaan relevansinya dengan studi ini, setidaknya sudah ada penelitian yang relevan membahas masalah Persaingan Amerika-China Di Laut China Selatan.

**Table 2.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No	Judul	Nama/Tahun/Sumber	Rumusan Masalah/Teori	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	strategi pertahanan laut nusantara dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia	Mustari (2019)/ Strategi Pertahanan Laut Nusantara. <i>Review</i>	Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologis, Teori Strategi Pertahanan	SPLN tidak sepenuhnya dapat mewujudkan poros maritim dunia karena tujuan SPLN hanya untuk operasi pengendalian laut dan penangkalan, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan SPLN dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan lima pilar utama poros maritim dunia	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai strategi pertahanan laut nusantara
2	<i>Maritime Confidence-building Measures for Navigation in the</i>	James Kraska (2017)/ <i>The International Journal of Marine and Coastal Law</i> 32	Artikel ini mempertimbangkan pengembangan dan kemandirian langkah-langkah membangun	bahwa instrumen tidak terikat tidak mungkin untuk meningkatkan keselamatan navigasi atau keamanan, dan dalam beberapa hal, bahkan dapat merusaknya	<u>Penelitian saat ini</u> Fokus pada strategi K/L dalam menghadapi konflik LCS

	<i>South China Sea</i>		kepercayaan maritim untuk memastikan navigasi yang aman dan terjamin di kawasan, dan untuk mengurangi ketegangan dan mencegah konflik.		
3	Sengketa wilayah maritim di laut tiongkok selatan (maritime territorial dispute in south China sea)	Muhar Junef (2018)/ Jurnal Penelitian Hukum De Jure	Teori Strategi dan Teori Konflik	Sengketa Laut Tiongkok Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke-21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung	<u>Penelitian saat ini</u> Fokus pada strategi K/L dalam menghadapi konflik LCS
4	urgensi uu kamnas untuk antisipasi masa depan	muhammad as hikam (2016)/ Jurnal Pertahanan Desember 2016, Volume 6, Nomor 3	Metode Kualitatif / Teori Pertahanan	Dalam diskursus tentang keamanan yang saat ini terus berkembang, maka konsep keamanan merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan nasional melalui stabilitas	<u>Penelitian terdahulu</u> Difokuskan pada urgensi UU kemnas dalam antisipasi ancaman masa depan

				politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan	
5	<i>Enforcing a New National Security? China's National Security Law and International Law</i>	Congyan Cai (2017)/ X JEAIL 1, China's NSL	Metode Kualitatif/Teoti Hubungan Internasional	sejak konsepsi China tentang keamanan nasional 'karakteristik China' sendiri, bagaimana China akan menegakkan hukum keamanan nasionalnya	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada karakteristik China dalam menegakkan keamanan nasionalnya
6.	Peran pemerintah Indonesia dalam mengelola Konflik laut China selatan	Hari Utomo (2018)/ Jurnal LCS Unhan.12	Metode Kualitatif/Teori Konflik	pemerintah Indonesia masih terus berperan dalam mengelola konflik Laut China Selatan termasuk mendorong ASEAN dan Tiongkok untuk membentuk <i>Code of Conduct (CoC)</i>	<u>Penelitian terdahulu</u> Upaya pembentukan <i>Code of Conduct (CoC)</i>
7.	China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan	M Najeri Al Syahrin (2018)/ China versus Amerika Serikat.Review	Metode Kualitatif/ teori hubungan Internasional	AS dan China tidak dapat mengatur hubungan bilateral mereka yang rumit	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai rivalitas antara AS-China di kawasan pasifik  <u>Penelitian saat ini</u> Membahas mengenai

	Asia Pasifik				sinergitas K/L dalam menghadapi konflik LCS
8.	Pertukaran Informasi Berbasis <i>Early Warning System</i> Dalam Penanganan Illegal Fishing	Dony Nova Rusfandi (2016)/ <i>Early Warning System. Review</i>	Metode Kualitatif/Teori Manajemen	Untuk itu diperlukan satu dewan sebagai pengelola sistem manajemen data dan informasi yang terpusat dan terintegrasi secara nasional, tidak hanya untuk penanganan ilegal fishing namun sebagai pusat data dan informasi maritim yang terintegrasi	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai pusat data dan informasi maritim yang integrasi
9.	Kontribusi Hidrografi Untuk Memperkuat <i>Early Warning System</i> Keamanan Laut	Dicky R. Munaf (2015)/ <i>Early Warning System review</i>	Metode Kualitatif/ Teori Keamana Nasional	Early warning system (sistem peringatan dini) keamanan laut yang dibangun oleh Bakamla merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan parameter bahaya pelayaran sehingga kegiatan pelayaran dapat terhindar dari bahaya	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai <i>Early warning system</i> (sistem peringatan dini) keamanan laut yang dibangun oleh Bakamla
11	<i>the impact of China's 'nine-dash line' claim on asean's role in the indo-pacific</i>	Agus Rustandi (2015)/ <i>Vice Chief of the defence force review</i>	Metode Kualitatif/Teori Konflik	China saat ini dalam hal pengaruhnya terhadap pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai upaya China dalam melakukan pendekatan terhadap ASEAN terkait <i>nine dash line</i>

	<i>regioncaptain</i>				
12	Ancaman tradisional di depan wilayah Indonesia (studi kasus : laut tiongkok selatan)	Ida Bagus Aditya Wicaksana (2016)	Metode Kualitatif/Teori Konflik dan Teori Ancaman	Amerika Serikat dengan Tiongkok serta beberapa negara anggota ASEAN yang berkonflik Indonesia mengalami suatu dilemma, skenario peperangan yang dapat muncul karena <i>Code of Conduct</i> sampai saat ini tidak terselesaikan.	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada ancaman <i>Code of Conduct</i> yang tak kunjung usai
13	Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Laut China Selatan.	(Bidara & Mamentu, 2018)/ Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu, Trilke Tulung, Tahun 2018	Dalam hubungan internasional, setiap negara melakukan hubungan dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan yang ingin dicapai. Dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan	Dalam penulisan, penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti, buku, jurnal, artikel, media cetak, hasil penelitian, dan internet (website) yang dianggap relevan. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kepentingan nasional dan teori konflik internasional. Penulis mengemukakan bahwa	<u>Penelitian terdahulu</u> membahas tentang kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan.

			<p>sebuah konflik, seperti yang terjadi dalam konflik Laut China Selatan. Skripsi ini membahas tentang kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan serta peran dan keterlibatan Amerika Serikat sehingga menjadi bagian dalam konflik Laut China Selatan / Metode Kualitatif/Teori Hubungan Nasional</p>	<p>kepentingan Amerika Serikat dalam konflik Laut China Selatan ini berdasarkan teori Donald E. Nuechterlin terbagi tiga kepentingan. Pertama, kepentingan pertahanan, yaitu mempertahankan akses tanpa hambatan ke perairan ini dan mempertahankan perdamaian regional dan stabilitas di kawasan. Kedua, kepentingan ekonomi khususnya di jalur perdagangan internasional yang sebagian besar melewati kawasan perairan ini. Ketiga, kepentingan tata internasional, yaitu Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan kekuatan hegemon atau dominasi mereka di kawasan Asia Pasifik dan menuntut negara-negara yang terlibat dalam konflik untuk patuh terhadap hukum laut internasional</p>	
--	--	--	--	--	--

14.	<i>Naval Diplomacy</i> : Upaya Defensif Indonesia dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan di Era Joko Widodo	R. Wing Witjahyo O. W. Poespojoedho (2019)/ Jurnal Hubungan Internasional Tahun XII, No.2	Metode Kualitatif/ Teori Diplomasi, Teori Konflik	kebijakan Indonesia untuk menggunakan <i>naval diplomacy</i> di Laut Tiongkok Selatan memiliki hasil yang positif dan efektif dalam mencapai resolusi konflik dan kondisi damai, yang selama ini terhambat dengan berbagai tantangan yang ada	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada kebijakan Indonesia menggunakan <i>naval diplomacy</i> di Laut Tiongkok Selatan
15.	penyusunan <i>grand strategy</i> keamanan nasional untuk optimalisasi kekuatan nasional Indonesia	Suci Utami (2019)/ Penyusunan Grand Strategy Riview	Metode Kualitatif/ teori Strategi, Teori Diplomasi, Teori Keamanan Nasional	kekuatan nasional sendiri (means) tidak hanya memasukkan unsur sumber daya nasional sebagai elemen kekuatan nasional Indonesia, namun juga memasukkan instrumen kekuatan nasional misalnya saja berupa DIMEFIL (diplomacy, information, military, economic, financial, intelligent, law enforcement), serta memasukkan unsur aktor sebagai Users untuk menghasilkan gelar kekuatan nasional yang optimal. Untuk penggunaan cara (ways) dapat menggunakan penahanan, atau supremasi sesuai	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada penyusunan <i>grand strategy</i>

				dengan cakupan konsep kekuatan nasional (Means)	
16	<i>The south China sea disputes: recent Developments</i>	Erwin (2017)/ Elsevier Review	Metode Kualitatif/ teori Strategi, Teori Diplomasi, Teori Maritim	Meskipun diragukan, ada hubungan antara insiden ini dan klaim maritim China, mereka proliferasi menyebabkan kecurigaan di antara beberapa tetangga dan maritim kekuatan	
17	China versus Amerika Serikat: Interpretasi Rivalitas Keamanan Negara Adidaya Di Kawasan Asia Pasifik.	Al Syahrin, (2018)	isu rivalitas keamanan yang saat ini berlangsung antara negara adidaya Amerika Serikat dengan China di kawasan Asia Pasifik. Dengan kebangkitan China, hubungan Sino-AS telah menjadi semakin penting bagi stabilitas keamanan Asia Pasifik. /Metode Kualitatif/ teori Strategi, Teori Stabilitas	Rivalitas keamanan yang terjadi antara kedua negara tersebut semacam 'ritual lama' yang kini diulang oleh 'jamaah baru'. Kontestasi politik dan keamanan yang sudah usai dengan berakhirnya Perang Dingin, secara langsung belum mampu menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal dan secara sepihak mampu terus menerus melakukan kontrol dinamika politik dunia. Hadirnya China memberikan alternatif dalam interaksi keamanan regional Asia Pasifik. Inisiasi strategi China dan respon aktif Amerika Serikat	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada persaingan antara AS dan China

				akan menentukan lanskap keamanan Asia Pasifik dalam beberapa dekade mendatang. Didorong oleh kebangkitan China tersebut, identitas China kini telah bergeser menjadi kekuatan besar yang intimidatif. Di satu sisi ia menjadi ancaman bagi kepentingan keamanan kawasan AS, di sisi lain China juga hadir sebagai kompetitor dalam kepentingan ekonomi AS.	
18	Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa	I Nyoman Sudira (2020)/ E-Journal Universitas Katolik Parahyangan Hal.143-161	Metode Kualitatif/Teori Konflik	Indonesia semestinya harus mampu memanfaatkan keuntungan strategis yang kini dimiliki serta bagaimana Indonesia semestinya mendekati dan merangkul Amerika dan Eropa dalam isu LCS. Politik luar negeri Indonesia ke AS dan UE dalam konteks LCS kalau diistilahkan maka Indonesia harus selalu bermain cantik dalam artian mampu merangkul keduanya dan memanfaatkan kontribusinya bagi	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai Politik luar negeri Indonesia ke AS dan UE dalam konteks LCS

				penanganan konflik di LCS	
19	“Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut”	(Muhammad Rafi Darajati, Huala Adolf, Idris, 2018)/ Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol 48 no. 1	Metode Kualitatif/Teori Konflik, Teori Antisipasi, Teori Balace of Power	Penghormatan dan pematuhan terhadap hukum internasional akan mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian internasional.  Penghormatan dan pematuhan terhadap hukum internasional akan mewujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian internasional	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai Putusan Sengketa Laut China Selatan dan implikasinya kepada negara kawasan
20.	“ <i>Indonesia defence diplomacy strategy in resolving China claims to Indonesia exclusive economic zone in north natuna sea</i> ”	(Sutrimo Sumarlan, Sudibjo, Ahmad G. Dohamid, 2021)/ <i>Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol. 27, No. 2, 2021</i>	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik	Politik bebas aktif Indonesia memberikan keleluasaan dalam melakukan manuver hubungan antar negara, tanpa memberikan sinyal keberpihakan kepada pihak tertentu.  Indonesia membentuk sikap dalam mengupayakan penyelesaian sengketa wilayah, berupa tumpang tindih klaim dalam LCS, dan khususnya perselisihan dengan China terkait sembilan garis putus-putus yang meliputi sebagian ZEE Indonesia	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai keuntungan politik bebas aktif indonesia

				di LNU	
21.	Konflik Laut China selatan serta dampaknya atas hubungan sipil militer di asia tengara	Yusa Djuyandi, Adilla Qaia Illahi, Adinda Corah Habsyah Aurel, (2021)/ Jurnal ilmiah Muqoddimah Vol 5 No.1	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik	Bahwa konflik dilaut China selatan ini tidak terlepas dari peran sipil dan militer yang masuk terhadap ranah Negara -Negara asia tenggara yang bersengketa Dimana setiap aspek hubungan antara Negara khususnya hubungan sipil dan militer menjadi penentu dimana suatu Negara dapat menjadikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi arah dari konflik yang terjadi di laut China selatan ini.	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada dampak Konflik Laut China selatan
22.	Strategi RRC dalam dinamika konflikdi laut China selatan	Ade Priangani Jeremy Aldi Rezki Hattu, (2020)/ Jurnal Academia Praja Vol.3 No.1	Metode Kualitatif/Teori Strategi, Teori Antisipasi, Teori Konflik	Dinamika konflik di Laut China Selatan yang telah berlangsung sejak klaim China tahun 1947, yang telah meluas terdapatnya persaingan antara negara-negara besar di kawasan Konflik antar Negara tidak bisa dihindarkan dalam sistem internasional tanpa otoritas yang berwenang yang mengatur hubungan di antara mereka.	<u>Penelitian terdahulu</u> Strategi RRC dalam dinamika konflikdi laut China selatan
23.	Dinamika isu	Arief Bakhtiar	Metode Kualitatif/Teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	<u>Penelitian terdahulu</u>

	Laut Tiongkok Selatan: Analisis kebijakan luar negeri Tiongkok dalam sengketa	Darmawan, (2021)	Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balance of Power	faktor ego lebih mempengaruhi perilaku Tiongkok dalam isu LTS. Meskipun Tiongkok memperhatikan harapan-harapan internasional dan berkali-kali menekankan posisinya yang bersedia menempuh jalur damai, Tiongkok juga berkali-kali melanggar pernyataannya sendiri. Ada ketegangan dan ketidaksesuaian antara peran atau perilaku yang ingin dilakukan Tiongkok dan kenyataan di lapangan. Di satu sisi Tiongkok terus menyatakan menghormati jalan damai dalam menyelesaikan masalah, namun di sisi lain Tiongkok terus bersikap agresif dan tidak segan mengerahkan militer atau memulai bentrokan bersenjata di lautan.	Fokus pada kebijakan luar negeri Tiongkok dalam sengketa
24	Regionalisme dan Kompleksitas Laut China	Ali Maksum (2017)/ Jurnal Sosial Politik Vol.3 No.1	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balance of Power	Regionalisme Asia Tenggara menghadapi tantangan serius di tengah ancaman China yang berhasil mengambil keuntungan dari lemahnya	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada Hubungan regionalisme dan kompleksitas Laut China

	Selatan			<p>multilateral ASEAN terkait masalah tersebut.</p> <p>Hubungan antara regionalisme dan kompleksitas Laut China Selatan (LCS) jelas penting untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini karena dampak dari sengketa LCS jelas berpengaruh terhadap stabilitas politik dan keamanan di Asia Tenggara.</p>	Selatan (LCS)
25	Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Ancaman bagi Komunitas Keamanan Asean	Agus Haryato, Arief Bachtiar D (2021)/ E-Journal Unair	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Penjagaan, Teori Balace of Power	<p>Komponen pembentuk Komunitas Keamanan terganggu ketika ASEAN menghadapi sengketa LTS. Pertama, mengganggu upaya penyebaran norma-norma ASEAN. Kedua, mengganggu upaya mekanisme pencegahan konflik. Ketiga, menghambat ikatan kepercayaan diantara anggota ASEAN.</p> <p>Perbedaan sikap negara anggota ASEAN yang sangat beragam berimplikasi pada syarat-syarat utama yang mesti dipenuhi untuk menuju</p>	<p><u>Penelitian terdahulu</u></p> <p>Fokus pada dampak ASEAN dalam sengketa LCS</p>

				pada cita-cita komunitas keamanan	
26.	“Jalan Damai menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selata”	R. Wildan Pratama Indra Kusumah, Nana Supriatna, Yani Kusmarni, (2018)/ Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah Vol.7 No. 2	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balace of Power	Konflik Laut China Selatan terjadi di antara China dengan negara-negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Negara-negara tersebut dikenal dengan istilah claimant states. Konflik yang terjadi diakibatkan oleh perebutan klaim atas wilayah kepulauan, perairan, serta fitur-fitur lain dari Laut China Selatan khususnya Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly Sampai tahap ini konflik Laut China Selatan memiliki dua potensi penyelesaian apakah dapat diselesaikan dengan damai atau justru membuka jalannya konflik militer. Jika melihat berbagai perkembangan melalui mekanisme yang dilakukan ASEAN kemungkinan besar konflik ini dapat diselesaikan dengan damai	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada upaya damai atau jalan perang dalam menghadapi sengketa LCS
27.	Diplomasi	Hendra Maujana	Metode Kualitatif/Teori	Dimana Indonesia telah	<u>Penelitian terdahulu</u>

	Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan	Saragih, (2018)/ Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol: VIII No.1	Diplomasi, Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balace of Power	banyak menggagas sejumlah inisiatif untuk mengelola sengketa di laut China selatan agar tidak terjadi konflik yang lebih meluas. Usaha-usaha diplomatik tersebut tentunya patut diacungi jempol dan dihargai. Meskipun Indonesia bukan bukan negara pengklaim di wilayah sengketa itu stabilitas kawasan di Laut China Selatan akan berimplikasi langsung terhadap Indonesia utamanya terhadap wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dan sekitarnya. Untuk menghadapi skenario seperti itu, Indonesia harus pula mempersiapkan kekuatan pertahanannya guna mengantisipasi konflik di Laut China Selatan utamanya di Natuna.	Fokus pada upaya diplomasi dalam menghadapi sengketa LCS
28.	Sengketa Laut China Selatan dalam Perspektif	Edmondus Sadesto Tandungan, (2020)/ Paulus Law Jurnal	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balace of Power	Dalam persepektif hukum internasional, sengketa Laut China Selatan bersumber dari perbedaan	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada persepektif hukum internasional

	Hukum Internasional	Vol.1 No.2		prinsip dalam penentuan batas wilayah laut penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui prosedur kesepakatan damai. Jika hal tersebut tidak dapat menemukan hasil, maka langkah yang dapat ditempuh adalah melalui prosedur Mahkamah Internasional	dalam sengketa LCS
29.	Peran Asean Security Community Dalam Persengketaan Laut China Selatan (Study Dari Tahun 1930 hingga 2016)	Sukma Ayu Putri (2019)/ Departemen Ilmu Hubungan Internasional, UNAIR Hal 30-37	Metode Kualitatif/Teori Keamanan Nasional, Teori Konflik, Teori Balance of Power	Sengketa LCS menyangkut banyak pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung, menciptakan permasalahan yang kompleks di antara negara-negara yang bersengketa maupun negara yang tidak bersengketa tetapi memiliki kepentingan di LCS Memanfaatkan wilayah LCS sesuai dengan ZEE-nya masing-masing, tanpa ada satu negara-pun yang memiliki ego tinggi dan bersikeras mengklaim kedaulatan atau kepemilikannya atas LCS. Laut yang	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada Peran Asean Security Community

				sedemikian luas dengan potensi besar yang dimilikinya sungguh disayangkan jika terus dipersengketakan	
30..	Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina Atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan	Firdaus Amir, Sri Yuniati dan Abubakar Eby Hara, (2017)/ Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UNEJ Volume IV Edisi 2	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balace of Power	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa China menolak untuk berpartisipasi dalam peradilan arbitrase disebabkan oleh dua hal yaitu karena pertimbangan kedaulatan teritori dan pertimbangan kekalahan dalam peradilan arbitrase. China memandang kedaulatannya di Laut China Selatan telah didapatkan sejak lama. Maka tidak mungkin untuk merundingkan kedaulatan yang sudah jelas dimiliki China sepanjang sejarah yang ada	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada Penolakan China Terhadap Arbitrase Filipina
31.	<i>The Disputes of South China Sea from International Law Perspektiv</i>	Surya wiranto, Hikmahanto juwana, Sobar Sutisna, and kresna Buntoro, (2015)/ <i>The Southeast Asia Law Jurnal Vol. 1</i>	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balace of Power	Permasalahan wilayah maritim yang disengketakan sangat kompleks dan terus berlanjut hingghari ini, pemerintah harus memelihara hubungan baik dengan negara-negara penuntut dan non-penuntut, khususnya	<u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada upaya pemeliharaan hubungan antar negara ASEAN

		No.1		<p>negara-negara ASEAN, dan menjaga keamanan dan stabilitas kawasan di Selatan Laut China</p> <p>Kepentingan vital nasional Indonesia harus diperjuangkan di forum bilateral, regional, dan tingkat internasional. Ke negara kita sendiri, pemerintah ing dari zona tambahan yang masih tidak aktif, serta merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE dan melanjutkan revisi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1971 tentang landas kontinen yang disesuaikan dengan ketentuan dari UNCLOS 1982</p>	
32	<i>The Importance of Synegrgy</i>	Matin Holubcik (2016)/ <i>Management: Science and Education Slovak Scientific Journal</i>	Metode Kualitatif/Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balace of Power	Lingkungan yang kooperatif harus dikendalikan karena koordinasi dan implementasi yang efektif dari masing-masing aktivitas. Interaksi antar unit di pasar (pelanggan, penjual, pesaing, pemasok, mitra, karyawan, dan orang lain) terdiri dari hubungan dan tautan yang tidak disortir. Satu cara untuk	<u>Penelitian terdahulu</u> Membahas mengenai pentingnya sinergitas

				<p>mengelola hubungan dan tautan dengan lebih baik dalam lingkungan adalah mengemudi dalam sistem yang ditentukan dengan kontrol satuan. Lingkungan, dalam hal perkembangan dan kemajuan, perlu dikelola. Dasar dari manajemen adalah untuk mengetahui sistem. Elemen keluaran sistem, hubungan, dan link yang akan dikelola.</p>	
33	<p><i>Synergy of Local Government and Indonesian National Army in Establishing State Border Area (NKRI-RDTL)</i></p>	<p>Yudi Rusfiana, Udaya Madjid/ <i>MIMBAR</i>, Vol. 33, No. 2 <i>nd</i> (December, 2017), pp. 301-309</p>	<p>Metode Kualitatif/Teori Sinergi, Teori Antisipasi, Teori Konflik, Teori Balace of Power</p>	<p>Kawasan perbatasan negara merupakan kawasan yang strategis dan serambi terdepan negara. Area ini harus dibangun, sehingga berbagai peraturan telah mengatur bagaimana kawasan ini harus dikelola. Namun, hal terpenting dalam pembangunan daerah perbatasan adalah sinergi, atau kerjasama dan kolaborasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi dan keamanan wilayah yang terjamin.</p>	<p><u>Penelitian terdahulu</u> Fokus pada sinergitas antara pemerintah daerah dengan TNI dalam menjaga stabilitas di daerah perbatasan NKRI-RDTL</p>

				<p>Sinergi tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah daerah dan Aparatur Kowil dalam hal ini kasus Kodam, Korem, dan Kodim melalui berbagai kegiatan yang secara konstitusional dapat sebagai keterlibatan Kowil dalam perencanaan pengembangan, menghubungkan kegiatan Kowilserta Bhakti TNI, TMMD dalam pembangunan kegiatan dan pengembangan masyarakat di daerah perbatasan.</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Diolah oleh peneliti (2022)


Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konflik di Laut China Selatan merupakan sengketa yang melibatkan banyak kepentingan, faktor, negara baik yang berkembang ataupun negara besar. Permasalahan tersebut tidak hanya terbatas pada klaim sepihak dan batas maritime saja, tetapi sudah menuju pada persaingan antar major power yaitu Amerika dan China. Kedua negara tidak segan mengirimkan Angkatan perangnya ke daerah konflik. Hal ini menyiratkan bahwa keduanya memilih akan bersaing dalam segala hal, untuk mempertahankan kepentingan negara nya masing-masing. Dengan berbagai cara baik itu forum bilateral, regional dan multilateral telah dimanfaatkan untuk menuju solusi penyelesaian konflik. Negara yang mempunyai kepentingan di Kawasan tersebut berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kedaulatannya. Kenyataannya, dengan putusan arbitrase Internasional tidak memadamkan keinginan pemerintah China untuk tetap mempertahankan sesuatu yang mereka anggap peninggalan sejarah mereka yang sangat mendukung kepentingan nasional China.

Penelitian sebelumnya juga menyampaikan bahwa secara diplomasi pemerintah Indonesia telah melakukan usaha-usaha dalam mencari solusi terbaik dalam konflik di Laut China Selatan. Seperti disampaikan Hendra (2021) dalam jurnal nya yang berjudul "*Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan*", bahwa Indonesia telah banyak menggagas sejumlah inisiatif untuk mengelola sengketa di laut China selatan agar tidak terjadi konflik yang lebih meluas. Usaha-usaha diplomatik tersebut tentunya patut diacungi jempol dan dihargai. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pengklaim di wilayah sengketa itu. Dikarenakan stabilitas kawasan di Laut China Selatan akan berimplikasi langsung terhadap Indonesia utamanya terhadap wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Natuna dan sekitarnya. Untuk menghadapi skenario seperti itu, Indonesia harus pula mempersiapkan kekuatan pertahanannya guna mengantisipasi konflik di Laut China Selatan utamanya di Natuna.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, pada penelitian ini mengkaji secara khusus kondisi komunikasi dan koordinasi kementerian lembaga mulai dari perencanaan strategis, implementasi, maupun strategi-strategi yang dikembangkan untuk pelaksanaan antisipasi persaingan AS\_China di Laut China Selatan dalam penjagaan stabilitas keamanan nasional.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kerangka berpikir seperti pada gambar 2.9 di bawah.



**Gambar 2. 9 Kerangka Berfikir Penelitian**


(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021)

Di mana akan dijabarkan latar belakang permasalahan dari masing masing aspek sesuai judul penelitian yaitu permasalahan terkait strategi, sinergitas kementerian/lembaga, antisipasi, persaingan AS-China, penjagaan, stabilitas, keamanan nasional dan Kementerian/Lembaga. Input yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan penelitian yang terkait dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, strategi Kementerian/Lembaga serta sinergitas Kementerian/Lembaga, dengan focus penelitian adalah Strategi Sinergitas Kementerian/Lembaga yang akan dianalisa dengan menggunakan metode penelitian dan desain penelitian. Dalam proses penelitian akan digunakan referensi dari penelitian terdahulu dengan menggunakan objek penelitian adalah persaingan AS-China dan penjagaan stabilitas keamanan nasional. Proses penelitian akan didukung beberapa teori yang terkait. Penelitian ini diharapkan akan memberikan output “terwujudnya strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan dalam penjagaan stabilitas keamanan nasional”. Sehingga penelitian akan memberikan outcome “Tercapainya perlindungan bangsa dalam tujuan nasional Indonesia”.

Penelitian ini akan menggunakan teori strategi yang menggunakan analisa means, ways dan ends. Apabila dijabarkan seperti gambar 2.9 dimana Outcome nya merupakan manfaat akhir yang ingin dicapai dari penerapan hasil penelitian adalah tercapainya perlindungan bangsa dalam tujuan nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui kemampuan bertahan dari berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Ends/output dalam penelitian ini adalah terwujudnya strategi sinergitas kementerian/lembaga dalam mengantisipasi persaingan AS-China di Laut China Selatan dalam penjagaan stabilitas keamanan nasional yang nantinya dapat menjadi kebijakan pemerintah dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan NKRI serta keamanan nasional. Input/*Means* dalam penelitian ini adalah

selain dari Analisa lingkungan strategi dan ancaman global yang saat, juga didapatkan dari sumber-sumber dokumen yang ada dan beberapa wawancara yang akan diolah menjadi data, sehingga mampu menghasilkan output yang diharapkan. Dalam tahap proses peneliti akan mencari ways untuk menyelesaikan permasalahan konflik di Laut China Selatan dengan menggunakan strategi sinergitas Kementerian/Lembaga yang akan dianalisa untuk memperkuat pertahanan nasional dalam mengantisipasi persaingan Amerika dan China di Laut China Selatan.

Secara diagramatik, kerangka berfikir menggunakan teori strategi disajikan pada gambar 2.10.



**Gambar 2. 10 Kerangka berfikir menggunakan teori strategi**

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021)